



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

No. 24/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan pemeriksaan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

N a m a : **Hj.EMMAWATI, S.Sos Binti PALIPPOI;**
Tempat lahir : Majene;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 5 Oktober 1960;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Somba Utara Kelurahan Masso
Kecamatan Sendana Kabupaten. Majene.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil {PNS} pada Dinas Kelautan
dan Perikanan Kabupaten Majene};
Pendidikan : Starta Satu {S.1};

PENAHANAN:

1. Penyidik tidak melakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum melakukan Penahanan sejak tanggal 17 Nopember 2015 s/d 6 Desember 2015;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mamuju sejak tanggal 25 Nopember 2015 s/ d tanggal 24 Desember 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 25 Desember 2015 s/ d tanggal 22 Pebruari 2016;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh MUHAMMAD HATTA,SH Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Konsultan Hukum dan Bantuan Hukum M.HATTA KAINANG,SH DAN REKAN beralamat Jl.H.Andi Dai No.74 Mamuju berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Desember 2015 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor.W22.U12.Mu-14/HK/III/2014/PN.Mu tanggal 13 Maret 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebut;

- Telah membaca Surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor:B-82/R.4.25/Ft.1/11/2015 tanggal 25 Nopember 2015 dari Kepala Kejaksaan Negeri Majene beserta lampiran berkas perkara atas nama terdakwa Hj.ERMAWATI,S.Sos Binti PALIOPPOI ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 24/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mam tanggal 25 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor:24/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mam tanggal 25 Nopember 2015 tentang Penetapan hari sidang ;
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi,
- Telah mendengar Ahli
- Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;
- Telah memperhatikan barang bukti;
- Telah mendengar tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Hj.EMMAWATI,S.Sos Binti PALIPPOI, terbukti secara sah dan meyakinkan **“MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA – SAMA”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 jo Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar

Penuntut Umum.;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hj.EMMAWATI, S.Sos Binti PALIPPOI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar para terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Mamuju dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Membebaskan kepada terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.365.200.000,- {tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah} dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 {satu} bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 {satu} tahun 9 {sembilan} bulan.;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) exampelar petunjuk teknis BLM PUMP-P2HP tahun 2012

1 (satu) exampelar surat keputusan kepala dinas kelautan dan perikanan kab. Majene nomor : 523.3/195/PUMP-P2HP/III/2012, tentang penetapan kelompok calon penerima bantuan langsung masyarakat (BLM) kegiatan pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP) pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (P2HP) tahun anggaran 2012
1 (satu) exampelar SK (surat keputusan kepala dinas kelautan dan perikanan kabupaten majene nomor : 821/307/DKP-MN/IV/2013, tentang penetapan kelompok calon penerima bantuan langsung masyarakat (BLM) PUMP-P2HP (BLM) kegiatan pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP) pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (P2HP) tahun anggaran 2013,
1 (satu) exampelar SK kepala dinas kelautan dan perikanan kabupaten majene nomor : 523.2./149/PUMP-P2HP/II/2012 tentang penetapan TIM teknis kegiatan pemasaran hasil perikanan (P2HP) tahun anggaran 2012
1 (satu) exampelar data dasar POKLAHSAR, proposal POKLAHSAR MUTIARA BIRU tahun 2013
1 (satu) exampelar data dasar POKLAHSAR, proposal POKLAHSAR BUNGA LAUT tahun 2014
1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana P2HP untuk pengolah dari Hj. EMMAWATI yang diterima oleh BUDIMAN pada tanggal 19 februari 2015 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
1 (satu) exampelar data dasar POKLAHSAR, proposal POKLAHSAR MIRANTI tahun 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar "MITRA TUNA"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar "PUTRA TAMMALASSU"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar "RAHMAT ILLAHI"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar "SRI KANDI"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar "ANUGRAH"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar "KARYA BERSAMA"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar "SIPATUO INDAH"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar "BUAH RANGAS"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar "USAHA BARU"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar "AL KAHFA"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar "PESISIR RANGAS"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar "RASKI"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar "SIPATUO"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar poklahsar "SISENGA"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2014 poklahsar "RANGAS MALAQBI"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2014 poklahsar "MAWAR" kelurahan baru
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2014 poklahsar "SISALILI"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMPP2HP tahun 2014 poklahsar "SIAMASEI"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2014 poklahsar "CAHAYA LAUT"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2014 poklahsar "CITRA BAHARI"
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar "BUNGA MELATTI", penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar "SAHABAT UTAMA", penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar "BUNGA MAWAR", penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar "CITRA BAHARI", penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar "PANDENG BA'AR", penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar "SIPAKARAYA", penerima dana BLM PUMP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) rangkap data dasar poklaksar “CAHAYA MUTIARA HARAPAN”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklaksar “IKAN MAS”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklaksar “SIPAKARIO”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklaksar “MAWAR” kelurahan mosso, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklaksar “INDOSIAR”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklaksar “SEHATI”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklaksar “BATU SAMBUA”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklaksar “ANGGUN”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklaksar “SIAMASEI” desa ulidang, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklaksar “TAMMALANDRE”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklaksar “SIAMASEI” kelurahan mosso, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklaksar “BURA LALLERE”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklaksar “MAWAR” kelurahan pangali-ali, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklaksar “SAMU SENGANA”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklaksar “TANJUNG RANGAS”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklaksar “PASIR PUTIH”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklaksar “KUNCUP BAHARI”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklaksar “TORANI”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklaksar “SIAMASEI” kelurahan labuang, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklaksar “SAMUDRA”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklaksar “MITRA TUNA”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2013
1 (satu) rangkap data dasar poklaksar “PUTRA TAMMALASSU”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2013
1 (satu) rangkap data dasar poklaksar “RAHMAT ILAHI”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2013
1 (satu) rangkap data dasar poklaksar “SRI KANDI”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2013
1 (satu) rangkap data dasar poklaksar “ANUGRAH”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan(mahkamahagung.go.id)	1 (satu) rangkap data dasar poklhasar “KARYA BERSAMA”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2013
	1 (satu) rangkap data dasar poklhasar “SIPATUO INDAH”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2013
	1 (satu) rangkap data dasar poklhasar “BUAH RANGAS”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2013
	1 (satu) rangkap data dasar poklhasar “USAHA BARU”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2013
	1 (satu) rangkap data dasar poklhasar “AL KAHFA”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2013
	1 (satu) rangkap data dasar poklhasar “PESISIR RANGAS”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2013
	1 (satu) rangkap data dasar poklhasar “RESKI”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2013
	1 (satu) rangkap data dasar poklhasar “SIPATUO”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2013
	1 (satu) rangkap data dasar poklhasar “SISENGA”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2013
	1 (satu) rangkap data dasar poklhasar “RANGAS MALAQBI”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2014
	1 (satu) rangkap data dasar poklhasar “MAWAR”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2014
	1 (satu) rangkap data dasar poklhasar “SISALILI”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2014
	1 (satu) rangkap data dasar poklhasar “SIAMASEI” kelurahan rangas, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2014
	1 (satu) rangkap data dasar poklhasar “CAHAYA LAUT”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2014
	1 (satu) rangkap data dasar poklhasar “CITRA BAHARI”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2014
	1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2012 poklhasar “ANGGUN”
	1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2012 poklhasar “SAMUDRA”
	1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2012 poklhasar “CITRA BAHARI”
	1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2012 poklhasar “CAHAYA MUTIARA HARAPAN”
	1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2012 poklhasar “SIKAPARIO”
	1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2012 poklhasar “BUNGA MAWAR”
	1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2012 poklhasar “SEMU SENGANA”
	1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2012 poklhasar “TORANI”
	1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2012 poklhasar “MAWAR” kelurahan pangali-ali
	1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2012 poklhasar “TANJUNG RANGAS”
	1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2012 poklhasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2012 poklahsar “KUNCUP BAHARI”
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2012 poklahsar “PASIR PUTIH”
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar “PESISIR RANGAS”
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar “SISENGA”
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar “SIPATUO”
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar “KARYA BERSAMA”
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar “SRI KANDI”
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar “RAHMAT ILAHI”
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar “PUTRA TAMMALASSU”
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar “BUAH RANGAS”
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar “ANUGRAH”
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar “SIPATUO INDAH”
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar “AL KAHFA”
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar “MITRA TUNA”
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2014 poklahsar “RANGAS MALAQBI”
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2014 poklahsar “MAWAR” kelurahan baru
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2014 poklahsar “CAHAYA LAUT”
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2014 poklahsar “CITRA BAHARI”
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2014 poklahsar “SISALILI”
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2014 poklahsar “SIAMASEI”
1 (dua) lembar rekening Koran atas nama POKLAHSAR MUTIARA BIRU, nomor rekening : 493901011725539, di Bank BRI Unit Sendana
2 (dua) lembar rekening Koran atas nama POKLAHSAR RESKI, nomor rekening : 493901011718532, di Bank BRI Unit Sendana
2 (dua) lembar rekening Koran atas nama POKLAHSAR SIPAKARAYA, nomor rekening : 493901011710534, di Bank BRI Unit Sendana
2 (dua) lembar rekening Koran atas nama POKLAHSAR SIPATUO INDAH, nomor rekening : 493901011707531, di Bank BRI Unit Sendana
2 (dua) lembar rekening Koran atas nama POKLAHSAR SIPATUO, nomor rekening : 493901011716530, di Bank BRI Unit Sendana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar rekening Koran atas nama POKLAHSAR USAHA BARU, nomor rekening : 493901011711530, di Bank BRI Unit Sendana
1 (dua) lembar rekening Koran atas nama POKLAHSAR MIRANTI, nomor rekening : 493901011793532, di Bank BRI Unit Sendana
2 (dua) lembar rekening Koran atas nama POKLAHSAR BUNGA LAUT, nomor rekening : 493901013624535, di Bank BRI Unit Sendana
2 (dua) lembar rekening Koran atas nama POKLAHSAR IKAN MAS, nomor rekening : 493901009759534, di Bank BRI Unit Sendana
2 (dua) lembar rekening Koran atas nama POKLAHSAR TAMMALANRE, nomor rekening : 493901010045538, di Bank BRI Unit Sendana
2 (dua) lembar rekening Koran atas nama POKLAHSAR SULBAR SIAMASEI, nomor rekening : 493901010046534, di Bank BRI Unit Sendana
2 (dua) lembar rekening Koran atas nama POKLAHSAR SEHATI, nomor rekening : 49390101009760535, di Bank BRI Unit Sendana
2 (dua) lembar rekening Koran atas nama POKLAHSAR PANDENG BA'AR, nomor rekening : 493901009752532, di Bank BRI Unit Sendana
2 (dua) lembar rekening Koran atas nama POKLAHSAR SAMUDRA, nomor rekening : 49390101009855534, di Bank BRI Unit Sendana
2 (dua) lembar rekening Koran atas nama POKLAHSAR ANGGUN, nomor rekening : 49390101009778538, di Bank BRI Unit Sendana
2 (dua) lembar rekening Koran atas nama POKLAHSAR SIAMASEI, nomor rekening : 49390101009795530, di Bank BRI Unit Sendana
2 (dua) lembar rekening Koran atas nama POKLAHSAR BURA LALLERE, nomor rekening : 4939010087530, di Bank BRI Unit Sendana
1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank BRI tanggal 07 Oktober 2014 atas nama POKLAHSAR BUNGA LAUT, nomor rekening : 493901013624535
1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank BRI tanggal 04 September 2013 atas nama POKLAHSAR MIRANTI, nomor rekening : 483801011783532
1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank BRI tanggal 04 September 2013 atas nama POKLAHSAR RESKI, nomor rekening : 483801011798532
1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank BRI tanggal 23 Desember 2013 atas nama POKLAHSAR MUTIARA BIRU, nomor rekening : 493901011725539
1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank BRI tanggal 04 September 2013 atas nama POKLAHSAR SIPATUO INDAH, nomor rekening : 483801011707531
1 (satu) exampelar SK (surat keputusan kepala dinas kelautan dan perikanan kabupaten majene nomor :821/773/DKP-MN/V/2014, tentang penetapan kelompok calon penerima bantuan langsung masyarakat (BLM) PUMP-P2HP

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 1 Pebruari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mohon Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan Penasihat Hukum

terdakwa Hj.EMMAWATI,S.Sos Binti PALIPPOI;

2. Mohon untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;
3. Mohon kiranya menjatuhkan hukuman yang ringan sesuai dengan porsi gerak dan tanggung jawab terdakwa dengan tetap mengacu kaedah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan replik pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016 yang pada pokoknya menyatakan menolak pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa dan tetap pada tuntutan Pidana sebagaimana yang telah disampaikan pada persidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas replik Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa juga telah menyampaikan Duplik atas Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan pada hari itu yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif dalam Subsidiaritas sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan No. Reg. PDS-01/M.Jene/Ft.1/11/2015 tertanggal 17 Nopember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Primair

Bahwa terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor : 820/BK-DD/1005/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011 yang dalam kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (PUMP-P2HP) merupakan Sekretaris Tim Teknis berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene Nomor : 523.2/149/PUMP-P2HP/II/2012 tanggal 2 Februari 2012 bersama-sama dengan Rahmadiyah Nurdin,S.Pi (*penuntutan dilakukan secara terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene Jl.Jenderal Ahmad Yani No.26 Kabupaten Majene atau setidak-tidaknya berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 butir 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
keputusan Pengadilan Tingkat Pertama Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan unit-unit usaha baru dibidang pengolahan dan pemasaran serta memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat kelautan dan perikanan di pedesaan maka pada tahun 2012 pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan menggulirkan Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (BLM PUMP-P2HP) sebagaimana dianggarkan dalam APBN TA.2012.
- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2012, Ir.H.Fadlil Rasyid,MS selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene menetapkan tim teknis kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan (PUMP-P2HP) Kabupaten Majene TA.2012 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor : 523.2/149/PUMP-P2HP/II/2012 tanggal 2 Februari 2012 yaitu Ir.H.Fadlil Rasyid,MS sebagai Ketua, Hj.Emmawati,S.Sos sebagai Sekretaris, Anwar Hambali,S.Pi dan Rahmadiyah,S.Pi masing-masing sebagai anggota dengan tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Bersama tenaga pendamping melaksanakan kegiatan identifikasi POKLAHSAR ke lapangan.
 - b. Bersama tenaga pendamping melakukan seleksi dan verifikasi calon kelompok penerima BLM.
 - c. Melaksanakan sosialisasi ditingkat Kabupaten/Kota.
 - d. Merekap POKLAHSAR yang terdapat diwilayah Kabupaten Majene.
 - e. Melakukan verifikasi RUB dan dokumen administrasi lainnya.
 - f. Menyampaikan RUB dan dokumen administrasi lainnya kepada Tim Pembina.
 - g. Melakukan pemantauan evaluasi dan pelaporan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene Nomor : 523.3/195/PUMP-P2HP/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 ditetapkan 25 kelompok penerima BLM PUMP-P2HP tahun 2012 yaitu Kelompok Pasir Putih, Kuncup Bahari, Citra Bahari, Siamasei (Banggae), Samusenga`na, Bunga Mawar, Mawar (Banggae), Torani, Sahabat Utama, Sipakario, Chy Mutiara Hrp, Pandeng Baar, Ikan Mas, Siamasei (Sendana), Indosiar, Samudra, Sehati, Bunga Melati, Tanjung Rangas, Siamasei (Sendana), Bura Lallere, Anggung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sambua dan Tamalanre, namun penetapan kelompok tersebut tanpa melalui identifikasi dan verifikasi tingkat kelayakan sebagaimana ketentuan Bab III poin 3.3. Pedoman Teknis PUMP-P2HP bahwa :

- a. POKLAHSAR mengajukan usulan kepada tim teknis dengan melampirkan formulir 1 yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah.
 - b. Tim teknis dibantu oleh tenaga pendamping melakukan identifikasi seleksi dan verifikasi POKLAHSAR calon penerima BLM PUMP-P2HP dengan mengacu kepada persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan.
 - c. Tim teknis mengusulkan POKLAHSAR calon penerima BLM PUMP-P2HP kepada tim pembina berdasarkan hasil identifikasi dan seleksi.
- Bahwa selaku Sekretaris Tim Teknis, terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi bersama-sama dengan Rahmadiyah Nurdin,S.Pi binti Nurdin tidak melaksanakan kegiatan identifikasi POKLAHSAR ke lapangan, tidak melakukan seleksi dan verifikasi calon kelompok penerima BLM dan tidak Melakukan verifikasi RUB dan dokumen administrasi lainnya sehingga mengakibatkan terjadinya penyaluran dana BLM PUMP-P2HP tahun 2012 secara tanpa hak kepada 6 kelompok yaitu kelompok Samudra, Torani, Siamasei (Banggae), Sahabat Utama, Tamalanre dan Bunga Melati yakni anggota kelompok tersebut bukan masyarakat miskin, tidak memiliki kartu jaminan pengamanan sosial dan memiliki rumah permanen.
 - Bahwa proposal yang diajukan masing-masing kelompok untuk mendapatkan dana BLM PUMP-P2HP tahun 2012 dibuat oleh Rahmadiyah Nurdin,S.Pi atas perintah terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi. Ketua dan Sekretaris masing-masing kelompok hanya menandatangani dan menstempel proposal, selanjutnya dalam kurun waktu tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan 29 Juni 2012 dana BLM PUMP-P2HP tahun 2012 ditransfer ke rekening masing-masing kelompok sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Majene dan BRI Unit Sendana, atas pencairan dana BLM PUMP-P2HP tahun 2012 tersebut terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi melakukan pemotongan dana dengan cara setelah mencairkan dana kelompok Indosiar dan Batu Sambua di BRI Unit Sendana, masing-masing sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi yang diberikan oleh terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi kepada Samsiah selaku Ketua Kelompok Indosiar dan Hasmiah M.Aris selaku Ketua Kelompok Batu Sambua hanya sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga terdapat kekurangan dana BLM PUMP-P2HP tahun 2012 yang diterima kelompok Indosiar dan Buttu Sambua masing-masing sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya dengan dalih biaya administrasi, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Palippoi meminta kepada masing-masing ketua kelompok untuk menyerahkan dana BLM PUMP-P2HP tahun 2012 yang telah dicairkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kelompok Citra Bahari sebesar Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Kelompok Bunga Mawar sebesar Rp.10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus rbu rupiah).
 - c. Kelompok Sipakario sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 - d. Kelompok Chy.Mutiara Hrp sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
 - e. Kelompok Pasir Putih sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - f. Kelompok Sahabat Utama sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - g. Kelompok Siamasei (Banggae) sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - h. Kelompok Mawar (Banggae) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - i. Kelompok Samusenga`na sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)
 - j. Kelompok Tanjung Rangs sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - k. Kelompok Pandeng Baar sebesar Rp.9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
 - l. Kelompok Ikan Mas sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - m. Kelompok Siamasei (Sendana) sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - n. Kelompok Sehati sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - o. Kelompok Anggung sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
 - p. Kelompok Mawar (Sendana) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - q. Kelompok Bura Lallere sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - r. Kelompok Tamalanre sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - s. Kelompok Siamasei (Sendana) sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene Nomor : 821/307/DKP-MN/IV/2013 tanggal 8 April 2013 ditetapkan kelompok penerima dana BLM PUMP-P2HP tahun 2013 adalah kelompok Rahmat Ilahi, Karya Bersama, Mitra Tuna, Srikandi, Al Kahfa, Anugrah, Buah Rangs, Putra Tamalassu, Sisenga, Pesisir Rangs, Sipatuo, Sipakaraya, Usaha Baru, Miranti, Sipatuo Indah, Reski dan Mutiara Biru namun penetapan kelompok tersebut tanpa melalui identifikasi dan verifikasi tingkat kelayakan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab III poin 3.3. Pedoman Teknis PUMP-P2HP begitupula dengan proposal yang diajukan masing-masing kelompok untuk mendapatkan dana BLM PUMP-P2HP tahun 2013 dibuat oleh Rahmadiyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. Nurcholis, S.Pi sebagai terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi. Ketua dan Sekretaris masing-masing kelompok hanya menandatangani dan menstempel proposal.

- Bahwa selaku Sekretaris Tim Teknis, terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi bersama-sama dengan Rahmadiyah Nurdin,S.Pi binti Nurdin tidak melaksanakan kegiatan identifikasi POKLAHSAR ke lapangan, tidak melakukan seleksi dan verifikasi calon kelompok penerima BLM dan tidak Melakukan verifikasi RUB dan dokumen administrasi lainnya sehingga mengakibatkan terjadinya penyaluran dana BLM PUMP-P2HP tahun 2013 secara tanpa hak kepada 4 kelompok yaitu kelompok Sipatuo, Rahmat Ilahi, Buah Rangsang dan Karya Bersama yakni anggota kelompok tersebut bukan masyarakat miskin, tidak memiliki kartu jaminan pengamanan sosial dan memiliki rumah permanen.
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2013 dana BLM PUMP-P2HP tahun 2013 ditransfer ke rekening masing-masing kelompok sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di BRI Cabang Majene dan BRI Unit Sendana, atas pencairan dana BLM PUMP-P2HP tahun 2013 tersebut terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi melakukan pemotongan dana dengan cara terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi menyerahkan dana sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Amiruddin selaku Ketua Kelompok Usaha Baru dari yang seharusnya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kepada Budiman Ketua Kelompok Miranti sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari yang seharusnya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp.48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya dengan dalih biaya administrasi, terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi meminta kepada masing-masing ketua kelompok untuk menyerahkan dana BLM PUMP-P2HP tahun 2013 yang telah dicairkan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kelompok Reski sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Kelompok Rahmat Ilahi sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Kelompok Pesisir Rangsang sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - d. Kelompok Sisenga sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - e. Kelompok Buah Rangsang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kelompok Mutiara Biru Tamalassu sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

- g. Kelompok Karya Bersama sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- h. Kelompok Mitra Tuna sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- i. Kelompok Sipakaraya sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- j. Kelompok Sipatuo Indah sebesar Rp.5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk Kelompok Mutiara Biru, terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi meminta Hikma Adamang selaku Ketua dan Hajarrah selaku Bendahara untuk menandatangani slip penarikan lalu terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi membawa slip penarikan dan mencairkan dana BLM PUMP-P2HP tahun 2013 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di BRI Unit Sendana namun setelah cair terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi tidak menyerahkan dana BLM PUMP-P2HP tahun 2013 kepada Kelompok Mutiara Biru melainkan tetap berada dalam penguasaan terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene Nomor : 821/773/DKP-MN/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 ditetapkan kelompok penerima dana BLM PUMP-P2HP tahun 2014 adalah Kelompok Cahaya Laut, Mawar, Rangsang Malaqbi, Sisalili, Siamasei, Citra Bahari dan Bunga Laut namun penetapan kelompok tersebut tanpa melalui identifikasi dan verifikasi tingkat kelayakan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab III poin 3.3. Pedoman Teknis PUMP-P2HP. Proposal yang diajukan masing-masing kelompok untuk mendapatkan dana BLM PUMP-P2HP tahun 2014 dibuat oleh Rahmadiyah Nurdin,S.Pi atas perintah terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi. Ketua dan Sekretaris masing-masing kelompok hanya menandatangani dan menstempel proposal.
- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 dana BLM PUMP-P2HP tahun 2014 ditransfer ke rekening masing-masing kelompok sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di BRI Cabang Majene dan BRI Unit Sendana, selanjutnya dengan dalih biaya administrasi, terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi meminta kepada masing-masing ketua kelompok untuk menyerahkan dana BLM PUMP-P2HP tahun 2014 yang telah dicairkan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kelompok Siamasei sebesar Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
 - b. Kelompok Rangsang Malaqbi sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
 - c. Kelompok Mawar sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
 - d. Kelompok Sisalili sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Kelompok Citra Bahari sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

- Bahwa untuk Kelompok Bunga Laut, terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi meminta Mawarni selaku Ketua dan Hanadina selaku Bendahara untuk menandatangani slip penarikan lalu terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi membawa slip penarikan dan mencairkan dana BLM PUMP-P2HP tahun 2014 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di BRI Unit Sendana namun setelah cair terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi tidak menyerahkan dana BLM PUMP-P2HP tahun 2014 kepada Kelompok Bunga Laut melainkan tetap berada dalam penguasaan terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi.

- Bahwa perbuatan terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 3 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- b. Pasal 18 ayat (3) UU RI No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menegaskan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar atas pengeluaran APBN bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- c. Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Tahun 2012.

- Bab III poin 3.1

Persyaratan calon penerima BLM PUMP-P2HP Persyaratan khusus POKLAHSAR calon penerima BLM PUMP-P2HP memiliki profil usaha dan mempunyai kepengurusan yang aktif dan dikelola oleh pengolah dan pemasar.

- Bab V poin 5.7

Setelah pencairan dana BLM PUMP-P2HP dilakukan, POKLAHSAR memanfaatkan dana sesuai RUB, setiap transaksi dilakukan secara transparan dan dibukukan serta bukti transaksi harus disimpan secara tertib oleh Bendahara POKLAHSAR, pemanfaatan dana BLM PUMP-P2HP seluruhnya digunakan untuk pembelian/pengadaan sarana/peralatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan pemasaran disesuaikan dengan menu bidang usaha P2HP yang dipilih.

- d. Pasal 4 ayat (2) Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kelompok Penerima BLM PUMP-P2HP tahun 2012,2013 dan 2014 yaitu pihak kedua memanfaatkan dana bantuan pengembangan usaha sesuai dengan rencana usaha bersama (RUB).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi bersama-sama dengan Rahmadiyah Nurdin,S.Pi binti Nurdin telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 874.800.000,00 (delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Bantuan Langsung Masyarakat Kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (BLM PUMP-P2HP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2012, 2013 dan 2014 Nomor : SR-235/PW32/5/2015 tanggal 5 Oktober 2015.

Perbuatan terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiair;

Bahwa terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor : 820/BK-DD/1005/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011 yang dalam kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (PUMP-P2HP) merupakan Sekretaris Tim Teknis berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene Nomor : 523.2/149/PUMP-P2HP/II/2012 tanggal 2 Februari 2012 bersama-sama dengan Rahmadiyah Nurdin,S.Pi (*penuntutan dilakukan secara terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene Jl.Jenderal Ahmad Yani No.26 Kabupaten Majene atau setidaknya berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 butir 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kewenangan Pengadilan Tingkat Pertama Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka program Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (BLM PUMP-P2HP) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sebagaimana dianggarkan dalam APBN TA.2012, pada tanggal 2 Februari 2012, Ir.H.Fadlil Rasyid,MS selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene menetapkan tim teknis kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan (PUMP-P2HP) Kabupaten Majene TA.2012 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor : 523.2/149/PUMP-P2HP/II/2012 tanggal 2 Februari 2012 yaitu Ir.H.Fadlil Rasyid,MS sebagai Ketua, Hj.Emmawati,S.Sos sebagai Sekretaris, Anwar Hambali,S.Pi dan Rahmadiyah,S.Pi masing-masing sebagai anggota dengan tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Bersama tenaga pendamping melaksanakan kegiatan identifikasi POKLAHSAR ke lapangan.
 - b. Bersama tenaga pendamping melakukan seleksi dan verifikasi calon kelompok penerima BLM.
 - c. Melaksanakan sosialisasi ditingkat Kabupaten/Kota.
 - d. Merekap POKLAHSAR yang terdapat diwilayah Kabupaten Majene.
 - e. Melakukan verifikasi RUB dan dokumen administrasi lainnya.
 - f. Menyampaikan RUB dan dokumen administrasi lainnya kepada Tim Pembina.
 - g. Melakukan pemantauan evaluasi dan pelaporan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene Nomor : 523.3/195/PUMP-P2HP/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 ditetapkan 25 kelompok penerima BLM PUMP-P2HP tahun 2012 yaitu Kelompok Pasir Putih, Kuncup Bahari, Citra Bahari, Siamasei (Banggae), Samusenga`na, Bunga Mawar, Mawar (Banggae), Torani, Sahabat Utama, Sipakario, Chy Mutiara Hrp, Pandeng Baar, Ikan Mas, Siamasei (Sendana), Indosiar, Samudra, Sehati, Bunga Melati, Tanjung Rangsang, Siamasei (Sendana), Bura Lallere, Anggung, Mawar (Sendana), Batu Sambua dan Tamalanre, namun penetapan kelompok tersebut tanpa melalui identifikasi dan verifikasi tingkat kelayakan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bab III poin 3.3. Pedoman Teknis PUMP-P2HP yang

menegaskan bahwa :

- a. POKLAHSAR mengajukan usulan kepada tim teknis dengan melampirkan formulir 1 yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah.
 - b. Tim teknis dibantu oleh tenaga pendamping melakukan identifikasi seleksi dan verifikasi POKLAHSAR calon penerima BLM PUMP-P2HP dengan mengacu kepada persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan.
 - c. Tim teknis mengusulkan POKLAHSAR calon penerima BLM PUMP-P2HP kepada tim pembina berdasarkan hasil identifikasi dan seleksi.
- Bahwa terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi telah menyalahgunakan wewenang dengan memerintahkan Rahmadiyah Nurdin,S.Pi membuat proposal masing-masing kelompok sebagai calon penerima dana BLM PUMP-P2HP tahun 2012 sehingga Ketua dan Sekretaris masing-masing kelompok hanya menandatangani dan menstempel proposal. Selaku Sekretaris Tim Teknis, terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi bersama-sama dengan Rahmadiyah Nurdin,S.Pi binti Nurdin tidak melaksanakan kegiatan identifikasi POKLAHSAR ke lapangan, tidak melakukan seleksi dan verifikasi calon kelompok penerima BLM dan tidak Melakukan verifikasi RUB dan dokumen administrasi lainnya sehingga mengakibatkan terjadinya penyaluran dana BLM PUMP-P2HP tahun 2012 secara tanpa hak kepada 6 kelompok yaitu kelompok Samudra, Torani, Siamasei (Banggae), Sahabat Utama, Tamalanre dan Bunga Melati yakni anggota kelompok tersebut bukan masyarakat miskin, tidak memiliki kartu jaminan pengamanan sosial dan memiliki rumah permanen.
 - Bahwa dalam kurun waktu tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan 29 Juni 2012 dana BLM PUMP-P2HP tahun 2012 ditransfer ke rekening masing-masing kelompok sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Majene dan BRI Unit Sendana, atas pencairan dana BLM PUMP-P2HP tahun 2012 tersebut terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi dengan maksud menguntungkan diri sendiri melakukan pemotongan dana dengan cara terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi mencairkan dana kelompok Indosiar dan Batu Sambua di BRI Unit Sendana, masing-masing sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi yang diberikan kepada Samsiah selaku Ketua Kelompok Indosiar dan Hasmiah M.Aris selaku Ketua Kelompok Batu Sambua hanya sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga terdapat kekurangan dana BLM PUMP-P2HP tahun 2012 yang diterima kelompok Indosiar dan Buttu Sambua masing-masing sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantar dalam proses administrasi, terdakwa Hj. Emmawati, S.Sos binti Palipoi meminta kepada masing-masing ketua kelompok untuk menyerahkan dana BLM PUMP-P2HP tahun 2012 yang telah dicairkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kelompok Citra Bahari sebesar Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Kelompok Bunga Mawar sebesar Rp.10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).
 - c. Kelompok Sipakario sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 - d. Kelompok Chy.Mutiara Hrp sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
 - e. Kelompok Pasir Putih sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - f. Kelompok Sahabat Utama sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - g. Kelompok Siamasei (Banggae) sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - h. Kelompok Mawar (Banggae) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - i. Kelompok Samusenga`na sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 - j. Kelompok Tanjung Rangs sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - k. Kelompok Pandeng Baar sebesar Rp.9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
 - l. Kelompok Ikan Mas sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - m. Kelompok Siamasei (Sendana) sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - n. Kelompok Sehati sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - o. Kelompok Anggung sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
 - p. Kelompok Mawar (Sendana) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - q. Kelompok Bura Lallere sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - r. Kelompok Tamalanre sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - s. Kelompok Siamasei (Sendana) sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene Nomor : 821/307/DKP-MN/IV/2013 tanggal 8 April 2013 ditetapkan kelompok penerima dana BLM PUMP-P2HP tahun 2013 adalah kelompok Rahmat Ilahi, Karya Bersama, Mitra Tuna, Srikandi, Al Kahfa, Anugrah, Buah Rangs, Putra Tamalassu, Sisenga, Pesisir Rangs, Sipatuo, Sipakaraya, Usaha Baru, Miranti, Sipatuo Indah, Reski dan Mutiara Biru namun penetapan kelompok tersebut tanpa melalui identifikasi dan verifikasi tingkat kelayakan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab III poin 3.3. Pedoman Teknis PUMP-P2HP begitupula dengan proposal yang diajukan masing-masing kelompok untuk mendapatkan dana BLM PUMP-P2HP tahun 2013 dibuat oleh Rahmadiyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhidayah, S.Pi sebagai terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi. Ketua dan Sekretaris masing-masing kelompok hanya menandatangani dan menstempel proposal. Selaku Sekretaris Tim Teknis, terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi bersama-sama dengan Rahmadiyah Nurdin,S.Pi binti Nurdin tidak melaksanakan kegiatan identifikasi POKLAHSAR ke lapangan, tidak melakukan seleksi dan verifikasi calon kelompok penerima BLM dan tidak Melakukan verifikasi RUB dan dokumen administrasi lainnya sehingga mengakibatkan terjadinya penyaluran dana BLM PUMP-P2HP tahun 2013 secara tanpa hak kepada 4 kelompok yaitu kelompok Sipatuo, Rahmat Ilahi, Buah Rangsang dan Karya Bersama yakni anggota kelompok tersebut bukan masyarakat miskin, tidak memiliki kartu jaminan pengamanan sosial dan memiliki rumah permanen.

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2013 dana BLM PUMP-P2HP tahun 2013 ditransfer ke rekening masing-masing kelompok sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di BRI Cabang Majene dan BRI Unit Sendana, atas pencairan dana BLM PUMP-P2HP tahun 2013 tersebut terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi melakukan pemotongan dana dengan cara terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi menyerahkan dana sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Amiruddin selaku Ketua Kelompok Usaha Baru dari yang seharusnya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kepada Budiman selaku Ketua Kelompok Miranti sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari yang seharusnya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp.48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya dengan dalih biaya administrasi, terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi meminta kepada masing-masing ketua kelompok untuk menyerahkan dana BLM PUMP-P2HP tahun 2013 yang telah dicairkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kelompok Reski sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Kelompok Rahmat Ilahi sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Kelompok Pesisir Rangsang sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- d. Kelompok Sisenga sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- e. Kelompok Buah Rangsang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kelompok Mutiara Biru Tamalassu sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

- g. Kelompok Karya Bersama sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- h. Kelompok Mitra Tuna sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- i. Kelompok Sipakaraya sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- j. Kelompok Sipatuo Indah sebesar Rp.5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk Kelompok Mutiara Biru, terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi meminta Hikma Adamang selaku Ketua dan Hajarrah selaku Bendahara untuk menandatangani slip penarikan lalu terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi membawa slip penarikan dan mencairkan dana BLM PUMP-P2HP tahun 2013 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di BRI Unit Sendana namun setelah cair terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi tidak menyerahkan dana BLM PUMP-P2HP tahun 2013 kepada Kelompok Mutiara Biru melainkan tetap berada dalam penguasaan terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene Nomor : 821/773/DKP-MN/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 ditetapkan kelompok penerima dana BLM PUMP-P2HP tahun 2014 adalah Kelompok Cahaya Laut, Mawar, Rangas Malaqbi, Sisalili, Siamasei, Citra Bahari dan Bunga Laut namun penetapan kelompok tersebut tanpa melalui identifikasi dan verifikasi tingkat kelayakan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab III poin 3.3. Pedoman Teknis PUMP-P2HP. Proposal yang diajukan masing-masing kelompok untuk mendapatkan dana BLM PUMP-P2HP tahun 2014 dibuat oleh Rahmadiyah Nurdin,S.Pi atas perintah terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi. Ketua dan Sekretaris masing-masing kelompok hanya menandatangani dan menstempel proposal selanjutnya pada tanggal 29 September 2014 dana BLM PUMP-P2HP tahun 2014 ditransfer ke rekening masing-masing kelompok sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di BRI Cabang Majene dan BRI Unit Sendana, selanjutnya dengan dalih biaya administrasi, terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi meminta kepada masing-masing ketua kelompok untuk menyerahkan dana BLM PUMP-P2HP tahun 2014 yang telah dicairkan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kelompok Siamasei sebesar Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
 - b. Kelompok Rangas Malaqbi sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
 - c. Kelompok Mawar sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
 - d. Kelompok Sisalili sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Bunga Laut sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- f. Kelompok Citra Bahari sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).
- Bahwa untuk Kelompok Bunga Laut, terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi meminta Mawarni selaku Ketua dan Hanadina selaku Bendahara untuk menandatangani slip penarikan lalu terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi membawa slip penarikan dan mencairkan dana BLM PUMP-P2HP tahun 2014 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di BRI Unit Sendana namun setelah cair terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi tidak menyerahkan dana BLM PUMP-P2HP tahun 2014 kepada Kelompok Bunga Laut melainkan tetap berada dalam penguasaan terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi.
 - Bahwa perbuatan terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pasal 3 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - b. Pasal 18 ayat (3) UU RI No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menegaskan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar atas pengeluaran APBN bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - c. Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Tahun 2012.
 - Bab III poin 3.1
- Persyaratan calon penerima BLM PUMP-P2HP Persyaratan khusus POKLAHSAR calon penerima BLM PUMP-P2HP memiliki profil usaha dan mempunyai kepengurusan yang aktif dan dikelola oleh pengolah dan pemasar.
- Bab V poin 5.7
- Setelah pencairan dana BLM PUMP-P2HP dilakukan, POKLAHSAR memanfaatkan dana sesuai RUB, setiap transaksi dilakukan secara transparan dan dibukukan serta bukti transaksi harus disimpan secara tertib oleh Bendahara POKLAHSAR, pemanfaatan dana BLM PUMP-P2HP seluruhnya digunakan untuk pembelian/ pengadaan sarana/peralatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan pamaran disesuaikan dengan menu bidang usaha P2HP yang dipilih.

- d. Pasal 4 ayat (2) Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kelompok Penerima BLM PUMP-P2HP tahun 2012,2013 dan 2014 yaitu pihak kedua memanfaatkan dana bantuan pengembangan usaha sesuai dengan rencana usaha bersama (RUB).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi bersama-sama dengan Rahmadiyah Nurdin,S.Pi binti Nurdin telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 874.800.000,00 (delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Bantuan Langsung Masyarakat Kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (BLM PUMP-P2HP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2012, 2013 dan 2014 Nomor : SR-235/PW32/5/2015 tanggal 5 Oktober 2015.

Perbuatan terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA;

Bahwa terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor : 820/BK-DD/1005/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011 yang dalam kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (PUMP-P2HP) merupakan Sekretaris Tim Teknis berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene Nomor : 523.2/149/PUMP-P2HP/II/2012 tanggal 2 Februari 2012 bersama-sama dengan Rahmadiyah Nurdin,S.Pi (*penuntutan dilakukan secara terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene Jl.Jenderal Ahmad Yani No.26 Kabupaten Majene atau setidak-tidaknya berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 3 butir 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju untuk memeriksa dan mengadili, *telah melakukan atau turut serta melakukan selaku pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu melakukan perbuatan tersebut yang dilakukan terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan unit-unit usaha baru dibidang pengolahan dan pemasaran serta memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat kelautan dan perikanan di pedesaan maka pada tahun 2012 pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan menggulirkan Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (BLM PUMP-P2HP) sebagaimana dianggarkan dalam APBN TA.2012, untuk mendukung program tersebut pada tanggal 2 Februari 2012, Ir.H.Fadlil Rasyid,MS selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene menetapkan tim teknis kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan (PUMP-P2HP) Kabupaten Majene TA.2012 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor : 523.2/149/PUMP-P2HP/II/2012 tanggal 2 Februari 2012 yaitu Ir.H.Fadlil Rasyid,MS sebagai Ketua, Hj.Emmawati,S.Sos sebagai Sekretaris, Anwar Hambali,S.Pi dan Rahmadiyah,S.Pi masing-masing sebagai anggota.
- Bahwa tugas dan wewenang tim teknis kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan (PUMP-P2HP) Kabupaten Majene TA.2012 adalah :
 - a. Bersama tenaga pendamping melaksanakan kegiatan identifikasi POKLAHSAR ke lapangan.
 - b. Bersama tenaga pendamping melakukan seleksi dan verifikasi calon kelompok penerima BLM.
 - c. Melaksanakan sosialisasi ditingkat Kabupaten/Kota.
 - d. Merekap POKLAHSAR yang terdapat diwilayah Kabupaten Majene.
 - e. Melakukan verifikasi RUB dan dokumen administrasi lainnya.
 - f. Menyampaikan RUB dan dokumen administrasi lainnya kepada Tim Pembina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene Nomor : 523.3/195/PUMP-P2HP/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 ditetapkan kelompok penerima BLM PUMP-P2HP tahun 2012 yaitu Kelompok Pasir Putih, Kuncup Bahari, Citra Bahari, Siamasei (Banggae), Samusenga`na, Bunga Mawar, Mawar (Banggae), Torani, Sahabat Utama, Sipakario, Chy Mutiara Hrp, Pandeng Baar, Ikan Mas, Siamasei (Sendana), Indosiar, Samudra, Sehati, Bunga Melati, Tanjung Rangsang, Siamasei (Sendana), Bura Lallere, Anggung, Mawar (Sendana), Batu Sambua dan Tamalanre, selanjutnya dalam kurun waktu tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan 29 Juni 2012 dana BLM PUMP-P2HP tahun 2012 ditransfer ke rekening masing-masing kelompok sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Majene dan BRI Unit Sendana, selanjutnya atas pencairan dana BLM PUMP-P2HP tahun 2012 tersebut terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi mencairkan dana kelompok Indosiar dan Batu Sambua di BRI Unit Sendana, masing-masing sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi yang diberikan kepada Samsiah selaku Ketua Kelompok Indosiar dan Hasmiah M.Aris selaku Ketua Kelompok Batu Sambua hanya sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga terdapat kekurangan dana BLM PUMP-P2HP tahun 2012 yang diterima kelompok Indosiar dan Buttu Sambua masing-masing sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene Nomor : 821/307/DKP-MN/IV/2013 tanggal 8 April 2013 ditetapkan kelompok penerima dana BLM PUMP-P2HP tahun 2013 adalah kelompok Rahmat Ilahi, Karya Bersama, Mitra Tuna, Srikandi, Al Kahfa, Anugrah, Buah Rangsang, Putra Tamalassu, Sisenga, Pesisir Rangsang, Sipatuo, Sipakaraya, Usaha Baru, Miranti, Sipatuo Indah, Reski dan Mutiara Biru selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2013 dana BLM PUMP-P2HP tahun 2013 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening masing-masing kelompok di BRI Cabang Majene dan BRI Unit Sendana, atas pencairan dana BLM PUMP-P2HP tahun 2013 tersebut terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi menyerahkan dana sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Amiruddin selaku Ketua Kelompok Usaha Baru dari yang seharusnya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kepada Budiman selaku Ketua Kelompok Miranti sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp.48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya untuk Kelompok Mutiara Biru, terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi meminta Hikma Adamang selaku Ketua dan Hajarrah selaku Bendahara untuk menandatangani slip penarikan lalu terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi membawa slip penarikan dan mencairkan dana BLM PUMP-P2HP tahun 2013 untuk Kelompok Mutiara Biru sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Rekening Nomor 4939-01-013624-53-5 di BRI Unit Sendana namun setelah cair terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi tidak menyerahkan dana BLM PUMP-P2HP tahun 2013 kepada Kelompok Mutiara Biru melainkan tetap berada dalam penguasaan terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene Nomor : 821/773/DKP-MN/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 ditetapkan kelompok penerima dana BLM PUMP-P2HP tahun 2014 adalah Kelompok Cahaya Laut, Mawar, Rangas Malaqbi, Sisalili, Siamasei, Citra Bahari dan Bunga Laut selanjutnya pada tanggal 29 September 2014 dana BLM PUMP-P2HP tahun 2014 ditransfer ke rekening masing-masing kelompok sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di BRI Cabang Majene dan BRI Unit Sendana, selanjutnya terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi meminta Mawarni selaku Ketua Kelompok Bunga Laut dan Hanadina selaku Bendahara Kelompok Bunga Laut untuk menandatangani slip penarikan lalu terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi membawa slip penarikan dan mencairkan dana BLM PUMP-P2HP tahun 2014 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Rekening Nomor : 4939-01-013624-53-5 di BRI Unit Sendana namun setelah cair terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi tidak menyerahkan dana BLM PUMP-P2HP tahun 2014 kepada Kelompok Bunga Laut melainkan tetap berada dalam penguasaan terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi.

Perbuatan terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos binti Palippoi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 8 juncto Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dan oleh karena itu acara persidangan dilanjutkan untuk acara pembuktian yang akan diajukan oleh penuntut umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, yang selanjutnya dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, di bawah sumpah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Ke.1. BUDIMAN, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tetap dengan keterangan sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan seluruhnya dalam memberikan keterangan tidak ada dipaksa maupun diarahkan dan tidak ada yang dicabut;
- Bahwa saksi tahu permasalahan Kegiatan Program Bantuan Langsung Masyarakat {BLM} pengembangan Usaha Mina Pedesaan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan {PUMP-P2HP} Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene tahun 2013;
- Bahwa saksi selaku Ketua Kelompok Pengolah dan Pemasar {POKLSAHSAR} MIRANTI sedangkan Sekretaris HASMUNI saksi tidak kenal karena ditunjuk oleh terdakwa sedangkan bendahara adalah Mardina;
- Bahwa saksi tahu untuk pengusulan, pengurusan dan pembuatan proposal dan harga barang yang dibeli dalam proposal serta Stempel Kelompok saksi tidak tahu yang mengurus semua adalah terdakwa Hj.EMMAWATI,S.Sos;
- Bahwa saksi tahu tugas adalah mencari 5 orang anggota Kelompok dan meminta Foto Cofit KTP setelah itu saksi serahkan kepada terdakwa dan berapa dapat bantuan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi waktu mendirikan kelompok Miranti ada membuka buku rekening di BRI Cabang Majene tahun 2013 atas nama POKLAHSAR MIRANTI;
- Bahwa saksi tahu setelah itu ada menerima uang hanya sebesar Rp.1.500.000,-{satu juta lima ratus ribu Rupiah} dan setelah itu tidak ada saksi menerima uang lagi dan saya ada menanda tangani Slip penarikan dana sebesar Rp.50.000.000,-{lima puluh juta Rupiah} akan tetapi saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk penarikannya;;
- Bahwa saksi tahu sekitar bulan tanggal 19 pebruari 2015 terdakwa memanggil saksi kerumahnya dan meminta untuk menanda tangani Kwitansi pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp.2.000.000,- {dua juta Rupiah} dan mengatakan tidak usah kuatir sebab uang kelompokmu sudah saya ganti;

- Bahwa saksi tahu uang sebesar Rp.1.500.000,- {satu juta lima ratus ribu Rupiah} sudah saksi pakai untuk kegiatan lain;
- Bahwa saksi tahu ada tim Teknis datang bersama terdakwa sedangkan Tim verifikasi saksi tidak tahu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

saksi Ke.2. RAMLI KUSUMA , memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ada memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tetap tidak ada perubahan dan tetap dengan keterangannya;
- Bahwa saksi tahu permasalahan Kegiatan Program Bantuan Langsung Masyarakat {BLM} pengembangan Usaha Mina Pedesaan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan {PUMP-P2HP} Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene tahun 2014;
- Bahwa saksi selaku Ketua Kelompok Pengolah dan Pemasar {POKLSAHSAR} SISENGA sedangkan Sekretaris SARDIA menantu saksi sedangkan bendahara adalah Rahmawati adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi dalam kelompok SISENGA semuanya berjumlah 6 orang termasuk saksi sebagai ketua kelompok;
- Bahwa saksi tahu sebelum dana cair terdakwa ada meminta dana pada saksi sebesar Rp.2.000.000,- {dua juta Rupiah} yang kata terdakwa untuk pengurusan ke Jakarta;
- Bahwa saksi ada membuka rekening Kelompok SISENGA di BRI Cabang Majene;
- Bahwa saksi tahu bahwa telah cair dari pemberitahuan terdakwa dan uang tersebut telah saksi pergunakan untuk usaha pengolahan ikan dan kwitansi yang tertera dalam proposal yang buat adalah terdakwa dan saksi terima proposal dalam kondisi sudah siap ;
- Bahwa saksi tahu proposal kelompok saksi dibuatkan oleh terdakwa RAHMADHIA .S.Pi saksi tidak tahu siapa yang suruh ibu Rahmadian menyetujui Proposal akan tetapi saksi tidak ada memberi tanda terima kasihnya;
- Bahwa saksi tahu ada tim teknis datang bersama terdakwa dan tim verifikasi saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak ada mengembalikan dana bantuan tersebut kepada siapapun juga;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ke. 3. SUMAILA, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi Kenal Terdakwa tapi tidak ada hubungan Keluarga;
- Bahwa saksi juga membenarkan isi dari Berita Acara Pemeriksaan selaku saksi dalam berkas dalam memberikan keterangan tidak dipaksa dan tidak diarahkan dan tetap dengan keterangan dan tidak ada yang dicabut;
- Bahwa saksi tahu permasalahan Kegiatan Program Bantuan Langsung Masyarakat {BLM} pengembangan Usaha Mina Pedesaan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan {PUMP-P2HP} Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene tahun 2014;
- Bahwa saksi selaku Ketua Kelompok Pengolah dan Pemasar {POKLSAHSAR} SISALILI sedangkan Sekretaris St. AMINA isteri saksi sedangkan bendahara adalah SAPARUDDIN adalah anak saksi;
- Bahwa saksi dalam kelompok SISENGA semuanya berjumlah 6 orang termasuk saksi sebagai ketua kelompok dan 4 orang anggota adalah anak saksi dan paling kecil selaku anggota berumur 10 tahun;
- Bahwa saksi tahu dana bantuan POKLAHSAR ini dari saksi RAMLI KUSUMA
- Bahwa saksi untuk pendirian kelompok diminta tolong kepada Rahmadhiah tapi bukan saksi yang menyuruh tapi terdakwa dan saksi tidak ada memberikan tanda terima kasih pada ibu Rahmadiah;
- Bahwa saksi juga ada memberikan dana pada terdakwa Rp.2.000.000,-{dua juta Rupiah} gunanya untuk mengurus ke Jakarta dan bila tidak diberi maka dana bantuan akan dialihkan pada Kelompok lainnya dan setelah itu terdakwa meminta lagi sebesar Rp.5.000.000,-{lima juta Rupiah} yang semuanya saksi pinjam jadi semuanya berjumlah Rp.7.000.000,-{tujuh juta Rupiah} dan penyerahannya pada terdakwa melalui saksi Ramli Kusuma;
- Bahwa saksi disamping itu membuka rekening di BRI Cabang majene atas nama POKLAHSAR SISALILI;
- Bahwa saksi tahu dana masuk dalam rekening Kelompok pada tanggal 29 September 2014 sebesar Rp.30.000.000,-{tiga puluh juta Rupiah} dan saksi cairkan pada tanggal 8 Oktober 2014;
- Bahwa saksi tahu dana telah masuk dalam kelompok karena saksi dihubungi oleh saksi Ramli Kusuma bahwa dana telah masuk dalam rekening;
- Bahwa saksi setelah dana cair maka saksi mengganti utang sebesar Rp.7.000.000,-{tujuh juta Rupiah} dan sisanya saksi belikan barang sesuai dengan Rencana Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.Ke.4.SAMSUDDIN, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ada tim Teknis yang datang bersama terdakwa sedangkan tim verifikasi saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak ada hingga sekarang mengembalikan dana bantuan tersebut kepada siapapun;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya sebab terdakwa hanya menerima uang satu kali yaitu Rp.2.000.000,- {dua juta Rupiah} sedangkan uang sebesar Rp.5.000.000,- {lima juta Rupiah} saksi tidak ada terima baik dari saksi maupun dari Ramli Kusuma;

saksi Ke.4.SAMSUDDIN, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga saksi;
- Bahwa saksi tetap dengan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dan tidak ada dipaksa ataupun diarahkan dan tidak ada yang dicabut;
- Bahwa saksi tahu permasalahan Kegiatan Program Bantuan Langsung Masyarakat {BLM} pengembangan Usaha Mina Pedesaan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan {PUMP-P2HP} Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene tahun 2014;
- Bahwa saksi selaku Ketua Kelompok Pengolah dan Pemasar {POKLSAHSAR} RANGAS MALAQBI sedangkan Sekretaris FATMA keluarga saksi sedangkan bendahara adalah NURHAYATI adalah Isteri saksi;
- Bahwa saksi dalam kelompok SISENGA semuanya berjumlah 6 orang termasuk saksi sebagai ketua kelompok;
- Bahwa saksi tahu Kelompok POKLAHSAR ini waktu diberitahukan oleh saksi RAMLI KUSUMA ada dana bantuan;
- Bahwa saksi tahu ada membuat Kelompok dan proposal akan tetapi salah maka dibantu oleh Rahmadiyah membuatnya akan tetapi bukan atas permintaan saksi tapi atas permintaan terdakwa;
- Bahwa saksi ada memberikan uang kepada terdakwa dua kali pertama sebesar Rp.2.000.000,- {dua juta Rupiah} yang diminta lewat sekretaris FATMA untuk dipergunakan mengurus di Jakarta dan bila tidak diberi maka akan diganti Kelompok lainnya dan setelah itu meminta lagi sebesar Rp.5.000.000,- {lima juta Rupiah} yang kedua pemberian itu diberikan lewat saksi RAMLI KUSUMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu untuk pemberian dana bantuan harus dibuka rekening di BRI

Cabang Majene atas nama Kelompok RANGAS MALAQBI

- Bahwa saksi tahu ada dana masuk dalam rekening Kelompok saksi Rp.30.000.000,- {tiga puluh juta Rupiah} yang masuk tanggal 29 September 2014 dan saksi cairkan pada tanggal 8 Oktober 2014;
- Bahwa saksi tahu dana sudah masuk berdasarkan Informasi RAMLI KUSUMA bahwa dana sudah cair maka saksi cairkan dan belanjakan sesuai RUB {Rencana Usaha Bersama}
- Bahwa saksi tahu dokumen harga dalam proposal kelompok saksi bukan saksi yang buat akan tetapi sudah ada dibuatkan termasuk Stempel Kelompok;
- Bahwa saksi tahu ada tim teknis datang bersama terdakwa sedangkan tim verifikasi saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak ada mengembalikan seluruh pemberian tersebut hingga sekarang
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa terdakwa hanya meminta uang sekali sebesar Rp.2.000.000,- {dua juta Rupiah} sedangkan yang Rp.5.000.000,- {lima juta Rupiah} terdakwa tidak ada menerimanya;

saksi Ke.5.HARNA, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Terdakwa tidak ada hubungan Keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa selaku saksi oleh Penyidik dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan tidak dipaksa dan tidak diarahkan dan tetap dengan keterangan serta tidak ada yang dicabut dari keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tahu permasalahan Kegiatan Program Bantuan Langsung Masyarakat {BLM} pengembangan Usaha Mina Pedesaan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan {PUMP-P2HP} Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene tahun 2013;
- Bahwa saksi selaku Ketua Kelompok Pengolah dan Pemasar {POKLSAHSAR} AL KAHFA sedangkan Sekretaris NAHARA tetangga saksi sedangkan bendahara adalah RATNA adalah saudara saksi;
- Bahwa saksi dalam kelompok AL KAHFA semuanya berjumlah 5 orang termasuk saksi sebagai ketua kelompok;
- Bahwa saksi tahu POKLAHSAR dari Sosialisasi di Kelurahan dan membuat Kelompok adalah saksi akan tetapi ada kesalahan maka dibuatkan oleh Ibu Rahmadhiyah, S.P.i ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu sebelum kelompok dibentuk maka dibuka Rekening di BRI Cabang

Majene untuk menerima dana bantuan;

- Bahwa saksi tahu pada tanggal 29 September 2014 dana bantuan ada masuk dalam rekening Kelompok sebesar Rp.50.000.000,-{lima puluh juta Rupiah} dan saksi tidak ada memberikan tanda terima kasih pada terdakwa kecuali basa basi sebesar Rp.150.000,-{seratus lima puluh ribu Rupiah}
- Bahwa Saksi tahu dana cair dari pemberitahuan terdakwa dan setelah dicairkan saksi belanja sesuai dengan Rencana Usaha Bersama {RUB};
- Bahwa saksi tahu dalam proposal semuanya sudah dibuatkan termasuk harga barang dan stempel kelompok;
- Bahwa saksi tahu sampai sekarang dana tersebut tidak ada dikembalikan;
- Bahwa saksi tahu tim teknis ada datang bersama terdakwa akan tetapi tidak tahu dengan tim verifikasi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

saksi Ke.6. AMIRUDDIN, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ada memberikan keterangan dalam Berita Acara oleh penyidik dan keterangan tersebut tidak dirobah dan sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi tahu masalah Kegiatan Program Bantuan Langsung Masyarakat {BLM} pengembangan Usaha Mina Pedesaan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan {PUMP-P2HP} Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene tahun 2013;
- Bahwa saksi adalah selaku Ketua Kelompok Usaha Baru yang menerima dana BLM-PUMP-P2HP tahun 2013 dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene;
- Bahwa saksi selaku Ketua Kelompok USAHA BARU beranggota 5 orang dan saksi ketua sedangkan sekretaris FEBRIANA anak saksi dan bendahara ROSDIANA isteri saksi dan anggota lainnya bernama Basri dan INA tetangga saksi;
- Bahwa saksi tahu pengusulan, membentuk dan mengangkat kelompok semuanya atas arahan terdakwa Ermmawati ;
- Bahwa saksi tahu Kelompok Usaha Baru mendapatkan dana bantuan sebesar Rp.50.000.000,-{lima puluh juta Rupiah} melewati rekening Bank di BRI dan saksi tahu dana bantuan telah masuk kerekening atas pemberitahuan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Emmawati, S.Sos - via telepon dan saksi disuruh datang menemui terdakwa ke rumahnya dan di rumah terdakwa Hj. Emmawati, S.Sos saksi disuruh menandatangani Slip penarikan dengan nilai sebesar Rp.50.000.000,- {lima puluh juta Rupiah} dan penarikan dilakukan oleh terdakwa Hj. Emmawati, S.Sos tanpa ikut saksi dan tanpa Surat Kuasa penarikan dan setelah terdakwa datang dari Bank kemudian menyerahkan dana bantuan kepada saksi hanya sebesar Rp.35.000.000,- {tiga puluh lima juta Rupiah} dan waktu saksi tanya dijawab bahwa kamu terima saja karena begitu aturannya;

- Bahwa saksi tahu dana tersebut saksi gunakan untuk membeli Usaha Pengolahan Ikan Panggang/Asap/penggarapan sesuai dengan RUB {Rencana Usaha Bersama};
- Bahwa saksi tahu untuk pengurusan Kelompok dan yang membuat data serta RUB [Rencana Usaha bersama] setahu saksi adalah terdakwa dan saksi hanya bertanda tangan saja lagi;
- Bahwa saksi tahu Buku Tabungan Kelompok POKLAHSAR Usaha Baru dipegang oleh terdakwa Emmawati;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menolaknya;

saksi Ke.7. SAMSIAH, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan Keterangan pada Penyidik dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan dan semua keterangan sudah benar;
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan Kegiatan Program Bantuan Langsung Masyarakat {BLM} pengembangan Usaha Mina Pedesaan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan {PUMP-P2HP} Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene tahun 2012;
- Bahwa saksi tahu karena sebagai Ketua Kelompok INDOSIAR yang menerima bantuan tahun 2012 ;
- Bahwa saksi selaku Ketua Kelompok sedangkan wakil Ketua adalah Mawar adik sepupu saksi dan bendahara RISMAWATI dan anggota bernama Nuraini, Afriani;
- Bahwa saksi tahu untuk mengurus pembentukan Kelompok, proposal, pengusulan bantuan sebesar Rp.50.000.000,- {lima puluh juta Rupiah} diurus oleh terdakwa Emmawati dan saksi tinggal tanda tangan saja lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dan kelompok INDOSIAR mendapatkan dana bantuan sebesar Rp.50.000.000,-{lima puluh juta Rupiah} melewati rekening Bank di BRI dan saksi tahu dana bantuan telah masuk rekening atas pemberitahuan terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos lewat telepon dan saksi disuruh datang menemui terdakwa ke Bank dan Bank terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos saksi disuruh menanda tangani Slip penarikan dengan nilai sebesar Rp.50.000.000,-{lima puluh juta Rupiah} dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi menunggu di rumah terdakwa dan terdakwa melakukan penarikan tanpa ikut saksi dan tanpa Surat Kuasa penarikan dan setelah terdakwa datang dari Bank kemudian menyerahkan dana bantuan kepada saksi hanya sebesar Rp.40.000.000,-{empat puluh juta Rupiah} dan waktu saksi tanya dijawab bahwa kamu terima saja karena begitu aturannya;

- Bahwa saksi tahu dana sebesar Rp.40.000.000,-{empat puluh juta Rupiah}saksi gunakan untuk usaha pengolahan ikan, panggang/asap ikan sesuai dengan Rencana Usaha Bersama};
- Bahwa saksi juga punya stempel kelompok dan rekening kelompok semuanya dipegang oleh terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos;
- Bahwa terdakwa membantah keterangan saksi karena uang diterima seluruhnya akan tetapi dipakai untuk biaya nikah;

saksi Ke.8. JAMALUL ALAM, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Adik Ipar saksi;
- Bahwa saksi tetap dengan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dan tidak ada Dipaksa ataupun diarahkan dan tidak ada yang dicabut;
- Bahwa saksi tahu permasalahan Kegiatan Program Bantuan Langsung Masyarakat {BLM} pengembangan Usaha Mina Pedesaan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan {PUMP-P2HP} Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene tahun 2013;
- Bahwa saksi tahu karena saksi selaku Ketua Kelompok SIPAKARAYA yang menerima dana bantuan BLM PUMP-P2HP tahun 2013;
- Bahwa saksi tahu membentuk Kelompok SIPAKARAYA dan membuka rekening kelompok di BRI atas arahan terdakwa dengan anggota sebanyak 6 {enam} orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan penggunaan uang sesuai proposal sebesar Rp.50.000.000,-{lima puluh juta Rupiah};

- Bahwa saksi tahu untuk pembentukan usulan atau proposal Kelompok Sipakaraya diurus oleh terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos saksi hanya bertanda tangan saja;
- Bahwa saksi tahu Kelompok SIPAKARAYA mendapatkan dana bantuan sebesar Rp.50.000.000,-{lima puluh juta Rupiah} melewati rekening Bank di BRI dan saksi tahu dana bantuan telah masuk kerekening atas pemberitahuan terdakwa Emmawati lewat telepon dan saksi disuruh datang menemui terdakwa ke Rumah terdakwa untuk bersama-sama ke Bank akan tetapi Dana habis maka saksi datang pada jam kedua dan setelah dicairkan maka saksi menemui terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos bersama-sama SURIANI bendahara Kelompok dan menyerahkan dana bantuan tersebut sebesar Rp.15.000.000,- {lima belas juta Rupiah} dan terdakwa berkata kepada saksi memang begitu aturannya ;
- Bahwa saksi tahu yang mengelola uang bantuan sebesar Rp.35.000.000,-{tiga puluh lima juta Rupiah} saksi penggunaan untuk Pengolahan/Pengasapan Ikan sesuai dengan petunjuk terdakwa Hj.Ermawati,S.Sos;
- Bahwa saksi tahu uang sebesar Rp.15.000.000,-{lima belas juta Rupiah}akan dipergunakan oleh terdakwa untuk mengurus ke Jakarta dan bila tidak mau maka akan diganti Kelompoknya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menolaknya dan tidak ada terdakwa menerima uang tersebut;

saksi Ke.9, HASMIAH M ARIS, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ada memberikan keterangan dalam Berita Acara pada penyidik dan memberikan tidak dipaksa dan tidak diarahkan , masih tetap dengan keterangannya ;
- Bahwa saksi tahu permasalahan Kegiatan Program Bantuan Langsung Masyarakat {BLM} pengembangan Usaha Mina Pedesaan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan {PUMP-P2HP} Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene tahun 2012;
- Bahwa saksi tahu permasalahan karena saksi selaku Ketua Kelompok BATU SAMBUA yang menerima dana bantuan pada tahun 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dari Bantuan BLM PUMP-P2HP ini dari terdakwa dan disuruh mencari anggota untuk dibentuk Kelompok makanya jumlah anggota kelompok adalah 5 {lima} orang ;

- Bahwa saksi tahu untuk pengusulan, menyusun proposal dan pengajuan dana bantuan seluruhnya diurus oleh terdakwa dan saksi hanya tinggal tanda tangan saja;
- Bahwa saksi tahu untuk membentuk Kelompok harus membuka rekening di BRI dan buku rekening disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tahu untuk pencairan dana BLM saksi dihubungi oleh terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos melalui HP untuk pergi ke Bank BRI karena dana bantuan sudah masuk kerekning dan saksi pergi ke Bank dan disana saksi menanda tangan Slip penarikan sebesar Rp.50.000.000,-{lima puluh juta Rupiah} dan setelah selesai saksi disuruh menunggu di rumah terdakwa dan tidak lama setelah itu terdakwa datang dari Bank dan kemudian menyerahkan dana bantuan sebesar Rp.40.000.000,-{empat puluh juta Rupiah} dan mengatakan peraturannya memang begitu dan waktu menerima dana bantuan tersebut saksi bersama SURIANI dan WARDANI;
- Bahwa saksi tahu dana sebesar Rp.40.000.000,-{empat puluh juta Rupiah} tersebut saksi pergunakan untuk usaha pengolahan ikan, pengasapan dan panggang ikan sesuai dengan Rencana Usaha bersama {RUB};
- Bahwa saksi tahu untuk Laporan kegiatan seluruhnya dibuatkan oleh terdakwa saksi hanya tinggal tanda tangan saja;
- Bahwa saksi tahu buku rekening dan stempel Kelompok semuanya dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa membantah keterangan saksi karena terdakwa tidak ada memotong dana bantuan;

saksi Ke.10.MAWARNI, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwat saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan Keterangan pada Penyidik dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan dan semua keterangan sudah benar;
- Bahwa saksi tahu permasalahan Kegiatan Program Bantuan Langsung Masyarakat {BLM} pengembangan Usaha Mina Pedesaan Bidang Pengolahan dan Pemasaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id {PUMP-P2HP} Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene tahun 2014;

- Bahwa saksi tahu karena saksi ketua Kelompok Bunga Laut yang diusulkan mendapatkan dana bantuan pada tahun 2014;
- Bahwa saksi tahu dana bantuan dari terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos karena dia datang kerumah saksi dan menyuruh membentuk Kelompok karena ada dana bantuan dan saksi menyerahkan 7 {tujuh} buah Foto Cofi KTP dan terdakwa yang membuat kelompok dan proposal dan saksi tinggal tanda tangan saja lagi terhadap seluruh dokumen,
- Bahwa saksi tahu kelompok saksi hanya punya anggota sebanyak 5 orang berdasarkan arahan terdakwa dan ada membuka Buku tabungan di BRI semua diatur oleh terdakwa dan buku tabungan dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa saksi didatangi kerumah saksi oleh terdakwa untuk menanda tangani Slip pencairan sebesar Rp.30.000.000,-{tiga puluh juta Rupiah} dan kemudian ditelpon lagi untuk datang ke Bank bersama bendahara untuk menanda tangani Slip penarikan dan setelah menanda tangani Slip disuruh pulang nanti dihubungi akan tetapi tidak pernah diserahkan oleh terdakwa dan terdakwa kemudian menyampaikan bahwa dana bantuan akan diamankan lebih dulu dan diganti bulan 4 tahun 2015 akan tetapi hingga sekarang saksi tidak ada menerima dana bantuan tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tapi uang tersebut dipinjam oleh terdakwa;

saksi Ke.11. Drs.Ir. E.BUDI SULISTYO, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dan tidak ada Dipaksa ataupun diarahkan dan tetap dengan keterangannya;
- Bahwa saksi tahu Kegiatan Program Bantuan Langsung Masyarakat {BLM} pengembangan Usaha Mina Pedesaan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan {PUMP-P2HP} Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene tahun 2012 hingga tahun 2014;
- Bahwa saksi tahu kegiatan ini karena saksi selaku Kepala Dinas Kelautan dan perikanan kabupaten Majene tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/004/XII/2013 tanggal 27 desember 2013 hingga sekarang

sedangkan saksi sebelumnya menjabat selaku Sekretaris Dinas;

- Bahwa saksi tahu terdakwa adalah selaku Kepala Bidang P2HP pada Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene No. 820/BK-DD/996/XII/2011 tanggal 1 Desember 2011
- Bahwa saksi tahu kegiatan BLM PUMP-P2HP merupakan program kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2012 hingga 2014 dengan sumber dana dari APBN dan pagu anggaran sebesar Rp.2.310.000.000,- {dua milyar tiga ratus sepuluh juta Rupiah} ;
- Bahwa saksi tahu Tim teknis terdiri dari Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Ir.M.Fadil Rasyid,MS, Hj.Emmawati,S.Sos selaku Sekretaris, Anwar Hambali,S.Pi dan Rahmadiyah Nurdin,S.Pi selaku anggota dengan dasar Surat Keputusan Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene No.523.2/149/PUMP-P2HP/II/2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang Penetapan Tim Teknis Kegiatan PUMP-P2HP tahun Anggaran 2012;
- Bahwa saksi tahu tugas Tim Teknis adalah – Bersama Tim Pendamping melaksanakan identifikasi POKLAHSAR ke Lapangan, - Melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima bantuan, - Melaksanakan Sosialisasi di tingkat Kabupaten /Kota, - Merekap Poklahsar di wilayahnya, - Melakukan verifikasi RUB dan Dokumen Adm, - Menyampaikan RUB dan Dokumen Administrasi kepada Tim Pembina, - Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan;
- Bahwa saksi tahu dana BLM PUMP-P2HP tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar Rp.50.000.000,- {lima puluh juta Rupiah} sedangkan untuk tahun 2013 sebesar Rp.30.000.000,- {tiga puluh juta Rupiah};
- Bahwa saksi tahu penerima dana bantuan tahun 2012 ada 25 Poklahsar dengan anggaran sebesar Rp.1.250.000.000,- {satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah} untuk tahun 2013 ada 17 Poklahsar dengan anggaran sebesar Rp.850.000.000,- {delapan ratus lima puluh juta Rupiah} dan tahun 2014 ada 7 Poklahsar dengan anggaran sebesar Rp.210.000.000,- {dua ratus sepuluh juta Rupiah};
- Bahwa saksi tahu mekanisme untuk mendapatkan dana BLM , yaitu Poklahsar memasukan Proposal yang ditujukan kepada kementerian Kelautan dan Perikanan RI melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene dan setelah itu dikirim ke Kementerian dan kemudian Kementerian mengirim surat Daftar nama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama calon penerima Poklahsar, kemudian Dinas Kabupaten melakukan verifikasi layak menerima dan setelah diverifikasi maka Dinas Kabupaten mengirim data dasar Poklahsar dan SK Penetapan calon penerima bantuan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas kemudian dikirim kementerian dan setelah itu dana BLM PUMP P2HP dana masuk dalam rekening masing-masing kelompok yang sebelumnya sudah ada di BRI oleh ketua Kelompoknya dan setelah itu Ketua dan bendahara ke Bank untuk mencairkan dana bantuan dan setelah dicairkan maka ketua Poklahsar menggunakan sesuai dengan RUB [Rencana usaha Bersama] yang telah diusulkan dan setelah itu Poklahsar membuat Laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP yang telah diterima didampingi oleh PPTK;

- Bahwa saksi tahu untuk penarikan didasarkan Stempel dan penanda tangani Slip penarikan oleh Ketua dan Bendahara Poklahsar;
- Bahwa saksi tahu untuk pelaksanaannya ada Petunjuk Teknisnya dan tidak boleh menyimpang dari Juknisnya;
- Bahwa saksi dalam kegiatan Poklahsar tahun 2014 tidak ada dilibatkan karena sudah ada dan saksi pernah mengumpulkan Poklahsar tahun 2014 supaya penerima bantuan supaya dipergunakan sesuai dengan Juknisnya dan jangan disalahgunakan;
- Bahwa saksi tidak ada menerima bahagian dari dana BLM Poklahsar ini;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

saksi Ke.12. ANWAR HAMBALI,S.Pi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ada memberikan keterangan kepada penyidik dalam Berita Acara dan dalam membuat tidak ada diarahkan, tidak dipaksakan dan masih tetap dengan keterangan;
- Bahwa saksi tahu permasalahan Kegiatan Program Bantuan Langsung Masyarakat {BLM} pengembangan Usaha Mina Pedesaan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan {PUMP-P2HP} Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene tahun 2012 hingga tahun 2014;
- Bahwa saksi tahu karena adalah selaku anggota Tim Teknis Poklahsar tahun 2012 hingga tahun 2014 sedangkan tugas dikantor selaku Kepala Seksi Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan tahun 2012 hingga 2015 sementara terdakwa adalah Kepala Bidang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos disamping sebagai Kepala Bidang juga selaku Sekretaris Tim Teknis dalam kegiatan BLM PUMP-P2HP tahun 2012 hingga tahun 2014;

- Bahwa saksi tahu BLM PUMP-P2HP Tahun 2012 hingga 2014 dana bersumber dari APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan anggaran seluruhnya sebesar Rp.2.310.000.000,-{dua milyar tiga ratus sepuluh juta Rupiah}
- Bahwa saksi tahu dana BLM PUMP-P2HP tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar Rp.50.000.000,-{lima puluh juta Rupiah} sedangkan untuk tahun 2013 sebesar Rp.30.000.000,-{tiga puluh juta Rupiah};
- Bahwa saksi tahu penerima dana bantuan tahun 2012 ada 25 Poklhasar dengan anggaran sebesar Rp.1.250.000.000,-{satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah} untuk tahun 2013 ada 17 Poklhasar dengan anggaran sebesar Rp.850.000.000,- {delapan ratus lima puluh juta Rupiah} dan tahun 2014 ada 7 Poklhasar dengan anggaran sebesar Rp.210.000.000,-{dua ratus sepuluh juta Rupiah};
- Bahwa saksi tahu Tim teknis terdiri dari Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Ir.M.Fadil Rasyid,MS, Hj.Emmawati,S.Sos selaku Sekretaris, Anwar Hambali,S.Pi dan Rahmadiyah Nurdin,S.Pi selaku anggota dengan dasar Surat Keputusan Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene No.523.2/149/PUMP-P2HP/II/2012 tanggal 2 Pebruari 2012 tentang Penetapan Tim Teknis Kegiatan PUMP-P2HP tahun Anggaran 2012;
- Bahwa saksi tahu tugas Tim Teknis adalah – Bersama Tim Pendamping melaksanakan identifikasi POKLAHSAR ke Lapangan, - Melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima bantuan, - Melaksanakan Sosialisasi di tingkat Kabupaten /Kota, - Merekap Poklhasar di wilayahnya, - Melakukan verifikasi RUB dan Dokumen Adm, - Menyampaikan RUB dan Dokumen Administrasi kepada Tim Pembina, - Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan
- Bahwa saksi tahu untuk Kegiatan Poklhasar ini tahun 2012 ada dilakukan Sosialisasi di Kantor Kelautan dan Perikanan dan disana langsung dilakukan verifikasi
- Bahwa saksi tahu Kelompok Poklhasar untuk dapat diajukan harus ada pengesahan dari Lurah setempat dan masing-masing kepala Keluarga harus satu orang jadi tidak dibenarkan dalam satu keluarga ada lebih dari satu orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi selaku anggota Tim Teknis tidak pernah melaksanakan tugas baik melakukan verifikasi atau Sosialisasi setelah tahun 2012 tersebut karena tidak ada perintah untuk melakukan verifikasi dan Sosialisasi dari atasan saksi;

- Bahwa saksi tahu Rahmadiyah Nurdin yang mengetik Proposal supaya proposal yang diajukan seragam yang merupakan Intruksi dari Sekretaris atau terdakwa sekarang;
- Bahwa saksi tahu untuk mencairkan dana dengan memakai rekening yang telah ada dibuat sebelumnya oleh Ketua dan Bendahara Kelompok;
- Bahwa setahu saksi selaku Tim Teknis ada menerima uang Honor selaku Tim Teknis sebesar Rp.300.000,-{tiga ratus ribu Rupiah} yang diberikan oleh terdakwa sedangkan diluar itu saksi tidak ada menerimanya lagi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

saksi Ke.13.AHDIAT,S.Pi,M.Si, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan Keterangan pada Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dalam membuat tidak diarahkan dan tidak dipaksa dan semua keterangan sudah benar;
- Bahwa saksi tahu permasalahan Kegiatan Program Bantuan Langsung Masyarakat {BLM} pengembangan Usaha Mina Pedesaan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan {PUMP-P2HP} Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene tahun 2014;
- Bahwa saksi dalam kegiatan BLM PUMP-P2HP selaku PPTK {Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak dengan tugas mendampingi dan membantu Kelompok nelayan Dinas Kelautan dan Perikanan bidang P2HP dari segi pembuatan Administrasi dan itu diatur dalam SK PPTK yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan {BPSDM KP} Kementerian Kelautan dan Perikanan RI;
- Bahwa saksi dalam menjalankan tugas tersebut bertanggung jawab kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan {BPSDM KP} Kementerian Kelautan dan Perikanan RI;
- Bahwa saksi tahu BLM PUMP-P2HP tahun 2012 hingga 2014 dananya berasal dari APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2012 s/d 2014 dan menjadi tanggung jawab Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan {P2HP} pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota dan untuk Kabupaten Majene terdakwa Emmawati selaku Kepala Bidangnya dan sekaligus sebagai Sekretaris Tim Teknis dan tim Teknis menyampaikan pada saksi sebagai PPTK bahwa kelompok penerima bantuan sudah memasukan proposal dan sudah diverifikasi oleh tim Teknis dan oleh karena Dinas Kelautan dan Perikanan membuat SK Penetapan penerima dana BLM PUMP-P2HP oleh Dinas K&P Kabupaten Majene dan terdakwa memerintahkan pada saksi untuk data dasar beserta lampirannya yang saksi buat bersama tim Teknis dan setelah itu seharusnya Tim Teknis mengkonsultasikan kembali kepada kelompok kebenarannya di Kantor Dinas dan bila sudah benar maka kelompok bertanda tangan pada data dasar bersama Tim Teknis dan setelah itu data Dasar di Kirim kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI oleh Tim Teknis dan setelah itu dana turun masuk kedalam rekening kelompok langsung dan dapat dicairkan oleh ketua dan bendahara kelompok untuk dapat sesuai dengan RUB {rencana usaha Bersama} dan setelah itu kelompok memperlihatkan kepada saksi Nota hasil pembelian barang dan saksi ada juga mengetikan laporan pemanfaatan dan bantuan dan setelah Laporan dibuat saksi berkonsultasi kepada penerima dana sesuai arahan tim teknis dan apabila Laporan sudah benar maka kelompok bertanda tangan pada laporan tersebut dan kemudian diserahkan kepada Tim Teknis untuk dievaluasi;

- Bahwa saksi tahu penerima dana bantuan tahun 2012 ada 25 Poklahsar dengan anggaran sebesar Rp.1.250.000.000,-{satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah} untuk tahun 2013 ada 17 Poklahsar dengan anggaran sebesar Rp.850.000.000,- {delapan ratus lima puluh juta Rupiah} dan tahun 2014 ada 7 Poklahsar dengan anggaran sebesar Rp.210.000.000,-{dua ratus sepuluh juta Rupiah};
- Bahwa saksi selaku PPTK diarahkan oleh terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos hanya melakukan pengetikan data dasar/ Dokumen laporan pemanfaatan dana BLM;
- Bahwa setahu saksi Kelompok Mutiara Biru dan Kelompok Miranti penerima BLM tahun 2013 dan Kelompok Bunga Laut penerima BLM tahun 2014 saksi tidak buat Laporan pemanfaatan Dana BLM PUMP-P2HP karena sampai masa kontrak saksi habis tidak ada menyerahkan Nota hasil pembelian barang dan saat kordinasi dengan terdakwa mengatakan untuk ketiga kelompok tersebut biar terdakwa Emmawati yang membuat Laporan pemanfaatan Hasil nantinya;
- Bahwa saksi tahu tidak ada menerima uang dari terdakwa kecuali hanya menerima Honor dari kementerian Kelautan dan Perikanan RI sebesar Rp.1.800.000,-{satu juta delapan ratus ribu Rupiah} perbulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu sosialisasi yang dilaksanakan Dinas ada pada tahun 2012 di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene sedangkan tahun 2013 dan 2014 saksi tidak ada melihat ada sosialisasi

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

saksi Ke.14. SUMMARYONO, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tetap dengan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dan tidak ada Dipaksa ataupun diarahkan dan tidak ada yang dicabut;
- Bahwa saksi tahu permasalahan Kegiatan Program Bantuan Langsung Masyarakat {BLM} pengembangan Usaha Mina Pedesaan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan {PUMP-P2HP} Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene tahun 2012 hingga tahun 2014;
- Bahwa saksi adalah Kepala Unit BRI Sendana sejak januari tahun 2013 hingga juli 2015 dan saksi tahu ada Nasabah dari Kelompok POKLAHSAR;
- Bahwa saksi tahu untuk mencairkan maka Ketua dan Bendahara Kelompok harus bertanda tangan dalam Slip Penarikan dan kemudian di Stempel tiap-tiap Kelompok dan harus membawa Buku tabungan/rekening Kelompok;
- Bahwa saksi tahu seluruh dana Poklahsar dari tahun 2012 hingga tahun 2014 sudah cair semuanya;
- Bahwa saksi tahu sering melihat terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos datang BRI Unit Sendana di tahun 2013 hingga tahun 2014 akan tetapi saksi tidak tahu apa tujuannya sebab saksi tidak memperhatikannya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

saksi Ke.15.RAHMADIAH NURDIN,S.Pi, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ada memberikan keterangan pada penyidik dalam Berita Acara dalam memberikan tidak diarahkan,tidak dipaksa dan masih tetap dengan keterangan;
- Bahwa saksi tahu permasalahan Kegiatan Program Bantuan Langsung Masyarakat {BLM} pengembangan Usaha Mina Pedesaan Bidang Pengolahan dan Pemasaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id {PUMP-P2HP} Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene
tahun 2012 hingga tahun 2014;

- Bahwa saksi dalam Kegiatan Program Bantuan Langsung Masyarakat {BLM} pengembangan Usaha Mina Pedesaan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan {PUMP-P2HP} Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene tahun 2012 hingga tahun 2014 selaku anggota Tim Teknis sedangkan terdakwa selaku Sekretaris Tim Teknis dan jabatan saksi selaku Kepala Seksi Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene ;
- Bahwa saksi tahu kegiatan Program Bantuan Langsung Masyarakat {BLM} pengembangan Usaha Mina Pedesaan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan {PUMP-P2HP} tahun 2012 s/d 2014 didanai oleh APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan RI ;
- Bahwa saksi tahu penerima dana bantuan tahun 2012 ada 25 Poklhasar dengan anggaran sebesar Rp.1.250.000.000,-{satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah} untuk tahun 2013 ada 17 Poklhasar dengan anggaran sebesar Rp.850.000.000,- {delapan ratus lima puluh juta Rupiah} dan tahun 2014 ada 7 Poklhasar dengan anggaran sebesar Rp.210.000.000,-{dua ratus sepuluh juta Rupiah}
- Bahwa saksi selaku anggota Tim teknis berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene No.523.2/149/PUMP-P2HP/II/2012 tanggal 2 Pebruari 2012 tentang Penetapan Tim Teknis Kegiatan PUMP-P2HP tahun Anggaran 2012 dan selaku anggota Tim Teknis tidak ada melakukan verifikasi dan setahu saksi Poklhasar yang mau diajukan diberikan oleh terdakwa kepada saksi untuk diketik kelompoknya supaya seragam pada tahun 2012 dan 2013 sebab yang mengetik Kelompok pada tahun 2014 adalah saksi Mulia;
- Bahwa saksi tahu tugas Tim Teknis adalah – Bersama Tim Pendamping melaksanakan identifikasi POKLAHSAR ke Lapangan, - Melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima bantuan, - Melaksanakan Sosialisasi di tingkat Kabupaten /Kota, - Merekap Poklhasar di wilayahnya, - Melakukan verifikasi RUB dan Dokumen Adm, - Menyampaikan RUB dan Dokumen Administrasi kepada Tim Pembina, - Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan;
- Bahwa setahu saksi selaku Tim teknis sejak tahun 2012 hingga 2014 dan saksi tidak ada turun lapangan melakukan verifikasi dan Pengawasan lapangan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan verifikasi dan pengawasan dan saksi pernah melakukan perifikasi kelapangan bersama PPTK maka terdakwa marah pada saksi;

- Bahwa saksi tahu untuk pelaksanaan POKLAHSAR ada petunjuk Pelaksananya yang harus dipedomani oleh Poklahsar dan Tim Teknis;
- Bahwa saksi yang melakukan pengetikan Proposal Poklahsar pada tahun 2012 hingga 2013 harus ada Foto Cofit KTP, Surat Keterangan Domicili dan Berita Acara Berdirinya Kelompok;
- Bahwa saksi dalam pengetikan Kelompok Poklahsar apakah ada anggota Kelompok yang dibawah umur atau orang suami Isteri atau satu rumah menjadi anggota Kelompok saksi tidak ada menelitinya;
- Bahwa saksi pernah menerima Honor selaku Tim Teknis sekali yang diterima dari terdakwa sebesar Rp.300.000,-{tiga ratus ribu Rupiah} sedangkan uang lainnya saksi tidak pernah menerima apapun dari terdakwa;
- Bahwa saksi tahu sebagai Tim Teknis yang ada SK hanya tahun 2012 sedangkan SK untuk tahun 2013 dan 2014 saksi tidak ada SK dan saksi tidak ada bertanya pada Kepala Dinas;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah honor Rp.300.000,-{tiga ratus ribu Rupiah} bukan Honor Tim Teknis sebab honor tim teknis tidak ada;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Ahli SYARIFUDDIN,SE Auditor dari BPKP Perwakilan Sulawesi Barat, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik kejaksaan Negeri Majene selaku Ahli Auditor dari BPKP Perwakilan Sulawesi Barat sesuai dengan Surat Tugas Nomor. ST-233/PW32/5/2015 tanggal 8 September 2015 untuk melakukan perhitungan Kerugian Negara dugaan tindak Pidana Korupsi pada dana BLM PUMP-P2HP untuk Pengolahan dan Pemasaran {POKLAHSAR} Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene tahun 2012 hingga tahun 2014;
- Bahwa Ahli tahu jumlah dana BLM PUMP-P2HP untuk tahun 2012 s/d 2014 seluruhnya sebesar Rp.2.310.000.000,-{dua milyar tiga ratus sepuluh juta Rupiah} yang dananya berasal dari APBN dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI;
- Bahwa Ahli tahu penerima dana bantuan tahun 2012 ada 25 Poklahsar dengan anggaran sebesar Rp.1.250.000.000,-{satu milyar dua ratus lima puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2013 ada 17 Poklahsar dengan anggaran sebesar Rp.850.000.000,- {delapan ratus lima puluh juta Rupiah} dan tahun 2014 ada 7 Poklahsar dengan anggaran sebesar Rp.210.000.000,-{dua ratus sepuluh juta Rupiah} ;

- Bahwa Ahli setelah melakukan perhitungan dengan cara menghitung Nilai Bantuan yang diterima dan di SPJ Kan Kelompok dikurangi nilai yang benar-benar diterima Kelompok sesuai BAP, Surat pernyataan dan Klarifikasi kelompok sama dengan nilai yang dipotong dan atau diserahkan kelompok dan diterima Hj.Emmawati,S.Sos dan menghitung nilai yang tidak tepat sasaran dengan cara melakukan langsung kepada anggota kelompok penerima bantuan maka Ahli menemukan cara terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos melakukan perbuatannya yaitu untuk Kelompok Dana langsung dipotong oleh terdakwa untuk 6 Kelompok seluruhnya sebesar Rp.163.500.000,-{seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah}, Penyerahan Ketua Kelompok secara tunai oleh 36 Kelompok pada terdakwa sebesar Rp.201.700.000,-{dua ratus satu juta tujuh ratus Rupiah} dengan demikian yang dipotong dan disetorkan pada terdakwa seluruhnya sebesar Rp.365.200.000,-{tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah} dan Kelompok yang tidak tepat sasaran yaitu adanya penerima dalam satu Keluarga lebih dari satu orang, Keluarga penerima bukan penerima JPS atau mempunyai Rumah yang Permanen dan anak dibawah umur sebanyak 11 Kelompok dengan kerugian Negara sebesar Rp.509.600.000,-{lima ratus sembilan juta enam ratus ribu Rupiah} hingga seluruhnya Negara mengalami kerugian sebesar Rp.874.800.000,-{delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus Rupiah} ;
- Bahwa Ahli menemukan untuk BLM tahun 2012 ada dua Kelompok dipotong langsung yaitu kelompok Indosiar dan kelompok Batu Sambua masing-masing sebesar Rp.10.000.000,-{sepuluh juta Rupiah} dan penyerahan dana BLM oleh 19 Ketua Kelompok kepada terdakwa dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.104.100.000,-{seratus empat juta seratus ribu Rupiah} sedangkan tidak tepat sasaran sebanyak 6 Kelompok sebesar Rp.291.000.000,-{dua ratus sembilan puluh satu juta Rupiah} ;
- Bahwa Ahli menemukan untuk BLM tahun 2013 ada dua kelompok dipotong yaitu Kelompok Usaha Baru hanya menerima sebesar Rp.35.000.000,-{tiga puluh lima juta Rupiah} dan kelompok Miranti hanya menerima dana BLM sebesar Rp.1.500.000,- {satu juta lima ratus ribu Rupiah} dari seharusnya masing-masing kelompok sebesar Rp.50.000.000,-{lima puluh juta Rupiah} dan 10 Kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mayorankas-kupeda-Hj.Emmawati,S.Sos dengan jumlah bervariasi sebesar Rp.35.400.000,-{tiga puluh lima juta empat ratus ribu Rupiah} dengan alasan permintaan untuk biaya Administrasi dan untuk Kelompok Mutiara Biru BLM sebesar Rp.50.000.000,-{lima puluh juta Rupiah} dengan cara terdakwa setelah menyuruh menanda tangani Slip pencairan kemudian ditarik oleh Hj.Emmawati,S.Sos akan tetapi hingga sekarang tidak diserahkan kepada Kelompok Mutiara Biru dan adanya 4 Kelompok yang senilai Rp.195.800.000,-{seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus Rupiah} tidak tepat sasaran;

- Bahwa Ahli menemukan untuk BLM tahun 2014, dana Kelompok Bunga laut sebesar Rp.30.000.000,-{tiga puluh juta Rupiah} hingga sekarang dikuasai oleh Emmawati dengan cara setelah Ketua dan Bendahara menanda tangani Slip penarikan kemudian disuruh pulang dan hingga sekarang belum diserahkan, dan ada 6 Kelompok menyerahkan sebahagian dari dana BLM melalui ketua Kelompok kepada Hj.Emmawati,S.Sos dengan jumlah bervariasi dengan total penyerahan sebesar Rp.62.200.000,-{enam puluh dua juta dua ratus Rupiah};
- Bahwa ukuran Ahli untuk menentukan kelompok yang tidak tepat sasaran yaitu setelah dilakukan peninjauan kelapangan didapati Fakta anggota penerima bantuan ternyata mempunyai Rumah yang Bagus dan tidak mempunyai kartu Jaminan Pengaman Sosial {JPS} atau kartu tanda penerima Bantuan lainnya yaitu tahun 2012 sebanyak 6 kelompok, untuk tahun 2013 sebanyak 4 kelompok dan tahun 2014 sebanyak 1 kelompok hingga terdapat 11 kelompok yang tidak tepat sasaran;
- Bahwa BLM hanya diberikan kepada satu orang untuk satu keluarga dan tidak boleh mendapatkan dobel dalam bantuan BLM PUMP-P2HP tersebut;
- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut terdakwa membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa Hj.ERMAWATI,S.Sos Binti PALIPPOI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ada memberikan keterangan pada penyidik dan dalam memberikan tidak dipaksa dan tidak diarahkan dan masih tetap dengan keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Bidang P2HP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene berdasarkan SK Bupati Majene No.820/BK-DD/996/XII/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Pengangkatan Hj.Emmawati,S.Sos selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui program Bantuan Langsung Masyarakat {BLM} PUMP-P2HP untuk kelompok Pengolah dan Pemasaran {POKLAHSAR} pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene tahun 2012, 2013 dan 2014 yang didanai oleh APBN Tahun Anggaran 2012, 2013 dan 2014 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan {P2HP};
- Bahwa terdakwa dalam kegiatan BLM PUMP-P2HP menjabat selaku Sekretaris Tim Teknis tahun 2012, 2013 dan 2014;
- Bahwa dasar terdakwa selaku Sekretaris tim Teknis adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene No. 523.2/149/PUMP-P2HP/II/2012 tanggal 2 Pebruari 2012 tentang Penetapan Tim Teknis Kegiatan PUMP-P2HP tahun Anggaran 2012, 2013 dan 2014;
- Bahwa Terdakwa Susunan Tim Teknis adalah terdiri dari Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Ir.M.Fadil Rasyid, MS, selaku ketua Tim, Hj. Emmawati, S.Sos selaku Sekretaris, Anwar Hambali, S.Pi dan Rahmadiyah Nurdin, S.Pi selaku anggota;
- Bahwa Terdakwa tahu tugas Tim Teknis adalah – Bersama Tim Pendamping melaksanakan identifikasi POKLAHSAR ke Lapangan, - Melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima bantuan, - Melaksanakan Sosialisasi di tingkat Kabupaten /Kota, - Merekap Poklahsar di wilayahnya, - Melakukan verifikasi RUB dan Dokumen Adm, - Menyampaikan RUB dan Dokumen Administrasi kepada Tim Pembina, - Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan;
- Bahwa terdakwa tahu penerima dana bantuan tahun 2012 ada 25 Poklahsar dengan anggaran sebesar Rp.1.250.000.000,- {satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah} untuk tahun 2013 ada 17 Poklahsar dengan anggaran sebesar Rp.850.000.000,- {delapan ratus lima puluh juta Rupiah} dan tahun 2014 ada 7 Poklahsar dengan anggaran sebesar Rp.210.000.000,- {dua ratus sepuluh juta Rupiah};
- Bahwa Terdakwa besarnya bantuan untuk tahun 2012 dan 2013 setiap Kelompok POKLAHSAR menerima sebesar Rp.50.000.000,- {lima puluh juta Rupiah} untuk tahun 2014 tiap kelompok POKLAHSAR menerima sebesar Rp.30.000.000,- {tiga puluh juta Rupiah};
- Bahwa Terdakwa tahu Program POKLAHSAR harus selesai tiap tahun dan tidak dapat kegiatan menyeberang ke tahun berikutnya;
- Bahwa terdakwa tahu untuk mengajukan diri sebagai penerima Bantuan yaitu Poklahsar memasukan Proposal yang ditujukan kepada kementerian Kelautan dan Perikanan RI melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dan kemudian Kementerian mengirim surat Daftar nama-nama calon penerima Poklahsar, kemudian Dinas Kabupaten melakukan verifikasi layak menerima dan setelah diverifikasi maka Dinas Kabupaten mengirim data dasar Poklahsar dan SK Penetapan calon penerima bantuan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas kemudian dikirim kementerian dan setelah itu dana BLM PUMP P2HP dana masuk dalam rekening masing-masing kelompok yang sebelumnya sudah ada di BRI oleh ketua Kelompoknya dan setelah itu Ketua dan bendahara ke Bank untuk mencairkan dana bantuan dan setelah dicairkan maka ketua Poklahsar menggunakan sesuai sesuai dengan RUB [Rencana usaha Bersama] yang telah diusulkan dan setelah itu Poklahsar membuat Laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP yang telah diterima didampingi oleh PPTK;

- Bahwa terdakwa tahu sebagai dasar untuk pencairan dana BLM PUMP-P2HP oleh POKLAHSAR yaitu Buku rekening Bank serta Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas atau saksi selaku kepala Bidang P2HP;
- Bahwa terdakwa tahu seluruh kelompok POKLAHSAR penerima Bantuan tahun 2012, 2013 dan 2014 semuanya sudah dicairkan oleh Kelompok;
- Bahwa terdakwa selaku Sekretaris Tim tidak pernah melakukan pengawasan terhadap penggunaan Dana kepada Kelompok karena Kelompok telah mempunyai tenaga pendamping/PPTK dan anggota Tim Teknis;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa benar ada pemotongan tiap kelompok yang terdakwa lakukan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi diantaranya membiaya biaya berobat Suami terdakwa di Makassar dan Majene karena saksi Stroke hingga saat ini;
- Bahwa terdakwa mengakui benar ada dana Kelompok yang belum diserahkan kepada Kelompok yaitu Kelompok Mutiara Biru, Kelompok Bunga Laut dan Kelompok Miranti sebesar Rp.130.000.000,-{seratus tiga puluh juta Rupiah};
- Bahwa terdakwa mengakui benar ada ketua Kelompok yang menyerahkan sebahagian uang bantuan kerumah terdakwa sebagai tanda terima kasih;
- Bahwa terdakwa mengakui yang mencairkan dana Kelompok Poklahsar adalah terdakwa di BRI setelah Slip penarikan ditanda tangani oleh Ketua dan Bendahara Kelompok tersebut;
- Bahwa terdakwa tahu yang mengurus dan membuatkan Proposal POKLAHSAR adalah Ramadiyah Nurdin,S.Sos supaya seragam proposalnya;
- Bahwa terdakwa mengakui adanya kerugian Negara akibat perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah tidak ada memerintahkan kepada Tim Teknis untuk melakukan Sosialisasi dan Verifikasi kelapangan karena Kepala Dinas tidak ada memerintahkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah marah kepada saksi Rahmadiyah Nurdin waktu kelapangan bersama Arfan selaku PPTK karena saksi Rahmadiyah kelapangan dengan PPTK yang telah habis masa Kerjanya;
- Bahwa setahu terdakwa dari kelompok yang penerima bantuan tidak ada yang namanya Dobel/menerima bantuan dua kali sebab bantuan hanya diberikan untuk satu orang tiap keluarganya;;
- Bahwa terdakwa mengakui seluruh kerugian Negara adalah kesalahan terdakwa dan tidak ingin melibatkan mantan Kepala Dinas yang Sudah Meninggal Dunia;
- Bahwa terdakwa untuk Honor anggota Tim Teknis yaitu Ramadyah Nurdin dan Anwar Hambali pernah diberikan sebesar Rp.300.000,-{tiga ratus ribu Rupiah} bukan berasal dari Honor Tim Teknis akan tetapi Honor terdakwa untuk kegiatan lainnya yang diberikan kepada saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan klarifikasi atas Perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh Ahli BPKP;
- Bahwa Terdakwa juga menyesal perbuatanya dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini telah diajukan dan diperlihatkan barang Bukti sebagai berikut;

1. 1 (satu) exampelar petunjuk teknis BLM PUMP-P2HP tahun 2012

1 (satu) exampelar surat keputusan kepala dinas kelautan dan perikanan kab. Majene nomor : 523.3/195/PUMP-P2HP/III/2012, tentang penetapan kelompok calon penerima bantuan langsung masyarakat (BLM) kegiatan pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP) pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (P2HP) tahun anggaran 2012
1 (satu) exampelar SK (surat keputusan kepala dinas kelautan dan perikanan kabupaten majene nomor : 821/307/DKP-MN/IV/2013, tentang penetapan kelompok calon penerima bantuan langsung masyarakat (BLM) PUMP-P2HP (BLM) kegiatan pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP) pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (P2HP) tahun anggaran 2013,
1 (satu) exampelar SK kepala dinas kelautan dan perikanan kabupaten majene nomor : 523.2./149/PUMP-P2HP/II/2012 tentang penetapan TIM teknis kegiatan pemasaran hasil perikanan (P2HP) tahun anggaran 2012
1 (satu) exampelar data dasar POKLAHSAR, proposal POKLAHSAR MUTIARA BIRU tahun 2013
1 (satu) exampelar data dasar POKLAHSAR, proposal POKLAHSAR BUNGA LAUT tahun 2014
1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana P2HP untuk pengolah dari Hj. EMMAWATI yang diterima oleh BUDIMAN pada tanggal 19 februari 2015 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar "MITRA TUNA"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar "PUTRA TAMMALASSU"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar "RAHMAT ILLAHI"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar "SRI KANDI"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar "ANUGRAH"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar "KARYA BERSAMA"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar "SIPATUO INDAH"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar "BUAH RANGAS"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar "USAHA BARU"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar "AL KAHFA"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar "PESISIR RANGAS"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar "RASKI"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar "SIPATUO"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar "SISENGA"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2014 poklahsar "RANGAS MALAQBI"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2014 poklahsar "MAWAR" kelurahan baru
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2014 poklahsar "SISALILI"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMPP2HP tahun 2014 poklahsar "SIAMASEI"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2014 poklahsar "CAHAYA LAUT"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2014 poklahsar "CITRA BAHARI"
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar "BUNGA MELATI", penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar "SAHABAT UTAMA", penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar "BUNGA MAWAR", penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar "CITRA BAHARI", penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar "PANDENG BA'AR", penerima dana BLM PUMP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) rangkap data dasar poklahsar “SIPAKARAYA”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar “CAHAYA MUTIARA HARAPAN”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar “IKAN MAS”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar “SIPAKARIO”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar “MAWAR” kelurahan mosso, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar “INDOSIAR”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar “SEHATT”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar “BATU SAMBUA”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar “ANGGUN”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar “SIAMASET” desa ulidang, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar “TAMMALANDRE”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar “SIAMASET” kelurahan mosso, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar “BURA LALLERE”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar “MAWAR” kelurahan pangali-ali, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar “SAMU SENGANA”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar “TANJUNG RANGAS”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar “PASIR PUTIH”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar “KUNCUP BAHARI”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar “TORANI”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar “SIAMASET” kelurahan labuang, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar “SAMUDRA”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar “MITRA TUNA”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2013
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar “PUTRA TAMMALASSU”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2013
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar “RAHMAT ILAHI”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2013
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar “SRI KANDI”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) rangkap data dasar poklaksar “ANUGRAH”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2013
1 (satu) rangkap data dasar poklaksar “KARYA BERSAMA”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2013
1 (satu) rangkap data dasar poklaksar “SIPATUO INDAH”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2013
1 (satu) rangkap data dasar poklaksar “BUAH RANGAS”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2013
1 (satu) rangkap data dasar poklaksar “USAHA BARU”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2013
1 (satu) rangkap data dasar poklaksar “AL KAHFA”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2013
1 (satu) rangkap data dasar poklaksar “PESISIR RANGAS”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2013
1 (satu) rangkap data dasar poklaksar “RESKI”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2013
1 (satu) rangkap data dasar poklaksar “SIPATUO”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2013
1 (satu) rangkap data dasar poklaksar “SISENGA”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2013
1 (satu) rangkap data dasar poklaksar “RANGAS MALAQBI”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2014
1 (satu) rangkap data dasar poklaksar “MAWAR”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2014
1 (satu) rangkap data dasar poklaksar “SISALILT”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2014
1 (satu) rangkap data dasar poklaksar “SIAMASEI” kelurahan rangas, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2014
1 (satu) rangkap data dasar poklaksar “CAHAYA LAUT”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2014
1 (satu) rangkap data dasar poklaksar “CITRA BAHARI”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2014
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2012 poklaksar “ANGGUN”
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2012 poklaksar “SAMUDRA”
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2012 poklaksar “CITRA BAHARI”
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2012 poklaksar “CAHAYA MUTIARA HARAPAN”
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2012 poklaksar “SIKAPARIO”
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2012 poklaksar “BUNGA MAWAR”
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2012 poklaksar “SEMU SENGANA”
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2012 poklaksar “TORANI”
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2012 poklaksar “MAWAR” kelurahan pangali-ali
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2012 poklaksar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2012 poklamsar "SIAMASEI" kelurahan labuang
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2012 poklamsar "KUNCUP BAHARI"
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2012 poklamsar "PASIR PUTIH"
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklamsar "PESISIR RANGAS"
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklamsar "SISENGA"
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklamsar "SIPATUO"
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklamsar "KARYA BERSAMA"
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklamsar "SRI KANDI"
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklamsar "RAHMAT ILAHI"
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklamsar "PUTRA TAMMALASSU"
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklamsar "BUAH RANGAS"
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklamsar "ANUGRAH"
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklamsar "SIPATUO INDAH"
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklamsar "AL KAHFA"
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklamsar "MITRA TUNA"
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2014 poklamsar "RANGAS MALAQBI"
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2014 poklamsar "MAWAR" kelurahan baru
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2014 poklamsar "CAHAYA LAUT"
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2014 poklamsar "CITRA BAHARI"
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2014 poklamsar "SISALIL"
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2014 poklamsar "SIAMASEI"
1 (dua) lembar rekening Koran atas nama POKLAHSAR MUTIARA BIRU, nomor rekening : 493901011725539, di Bank BRI Unit Sendana
2 (dua) lembar rekening Koran atas nama POKLAHSAR RESKI, nomor rekening : 493901011718532, di Bank BRI Unit Sendana
2 (dua) lembar rekening Koran atas nama POKLAHSAR SIPAKARAYA, nomor rekening : 493901011710534, di Bank BRI Unit Sendana
2 (dua) lembar rekening Koran atas nama POKLAHSAR SIPATUO INDAH, nomor rekening : 493901011707531, di Bank BRI Unit Sendana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar rekening Koran atas nama POKLAHSAR SIPATUO, nomor rekening : 493901011716530, di Bank BRI Unit Sendana
2 (dua) lembar rekening Koran atas nama POKLAHSAR USAHA BARU, nomor rekening : 493901011711530, di Bank BRI Unit Sendana
1 (dua) lembar rekening Koran atas nama POKLAHSAR MIRANTI, nomor rekening : 493901011793532, di Bank BRI Unit Sendana
2 (dua) lembar rekening Koran atas nama POKLAHSAR BUNGA LAUT, nomor rekening : 493901013624535, di Bank BRI Unit Sendana
2 (dua) lembar rekening Koran atas nama POKLAHSAR IKAN MAS, nomor rekening : 493901009759534, di Bank BRI Unit Sendana
2 (dua) lembar rekening Koran atas nama POKLAHSAR TAMMALANRE, nomor rekening : 493901010045538, di Bank BRI Unit Sendana
2 (dua) lembar rekening Koran atas nama POKLAHSAR SULBAR SIAMASEI, nomor rekening : 493901010046534, di Bank BRI Unit Sendana
2 (dua) lembar rekening Koran atas nama POKLAHSAR SEHATI, nomor rekening : 49390101009760535, di Bank BRI Unit Sendana
2 (dua) lembar rekening Koran atas nama POKLAHSAR PANDENG BA'AR, nomor rekening : 493901009752532, di Bank BRI Unit Sendana
2 (dua) lembar rekening Koran atas nama POKLAHSAR SAMUDRA, nomor rekening : 49390101009855534, di Bank BRI Unit Sendana
2 (dua) lembar rekening Koran atas nama POKLAHSAR ANGGUN, nomor rekening : 49390101009778538, di Bank BRI Unit Sendana
2 (dua) lembar rekening Koran atas nama POKLAHSAR SIAMASEI, nomor rekening : 49390101009795530, di Bank BRI Unit Sendana
2 (dua) lembar rekening Koran atas nama POKLAHSAR BURA LALLERE, nomor rekening : 4939010087530, di Bank BRI Unit Sendana
1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank BRI tanggal 07 Oktober 2014 atas nama POKLAHSAR BUNGA LAUT, nomor rekening : 493901013624535
1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank BRI tanggal 04 September 2013 atas nama POKLAHSAR MIRANTI, nomor rekening : 483801011783532
1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank BRI tanggal 04 September 2013 atas nama POKLAHSAR RESKI, nomor rekening : 483801011798532
1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank BRI tanggal 23 Desember 2013 atas nama POKLAHSAR MUTIARA BIRU, nomor rekening : 493901011725539
1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank BRI tanggal 04 September 2013 atas nama POKLAHSAR SIPATUO INDAH, nomor rekening : 483801011707531
1 (satu) exampelar SK (surat keputusan kepala dinas kelautan dan perikanan kabupaten majene nomor :821/773/DKP-MN/V/2014, tentang penetapan kelompok calon penerima bantuan langsung masyarakat (BLM) PUMP-P2HP

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penguraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada semua yang terjadi dalam persidangan dan dicatat dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id yang tak terpisahkan dan ikut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa serta barang bukti dihubungkan satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa Hj.EMMAWATI,S.Sos Binti PALIPPOI diangkat selaku Kepala Bidang P2HP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene berdasarkan SK Bupati Majene No.820/BK-DD/996/ XII/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Pengangkatan Hj.Emmawati,S.Sos selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene;
2. Bahwa Kabupaten Majene dari Kementerian Pendidikan Nasional RI Bantuan Langsung Masyarakat {BLM} PUMP-P2HP untuk kelompok Pengolah dan Pemasaran {POKLAHSAR} pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene tahun 2012, 2013 dan 2014 yang didanai oleh APBN Tahun Anggaran 2012,2013 dan 2014 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan {P2HP} dengan Anggaran seluruhnya sebesar Rp.2.310.000.000,-{dua milyar tiga ratus sepuluh juta Rupiah};
3. Bahwa untuk Kegiatan BLM PUMP-P2HP tahun 2012,2013,2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene No. 523.2/149/PUMP-P2HP/II/2012 tanggal 2 Pebruari 2012 tentang Penetapan Tim Teknis Kegiatan PUMP-P2HP tahun Anggaran 2012, 2013 dan 2014 dengan Ketua adalah Ir.M.Fadil Rasyid,MS,selaku ketua Tim, terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos selaku Sekretaris, Anwar Hambali,S.Pi dan Rahmadiyah Nurdin,S.Pi selaku anggota;
4. Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis maka Tugas Tim Teknis adalah – Bersama Tim Pendamping melaksanakan identifikasi POKLAHSAR ke Lapangan, - Melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima bantuan, - Melaksanakan Sosialisasi di tingkat Kabupaten /Kota, - Merekap Poklahsar di diwilayahnya, - Melakukan verifikasi RUB dan Dokumen Adm, - Menyampaikan RUB dan Dokumen Administrasi kepada Tim Pembina, - Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan;
5. Bahwa terdakwa Emmawati,S.Sos selaku sekretaris Tim Teknis dan Anggota Tim Teknis lainnya tidak pernah menjalankan tugasnya selaku Tim Teknis untuk mengadakan Sosialisasi dan verifikasi kepada Kelompok POKLLAHSAR dengan alasan tidak ada perintah untuk Sosialisasi dan verifikasi dari atasan atas calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kepada Anggota Kelompok, atau berdasarkan pemberitahuan dari Kepala Dinas dan tahu dari antara anggota Penerima bantuan dan untuk tahun 2012 diusulkan 25 Kelompok POKLAHSAR sebagai Penerima bantuan dengan anggaran sebesar Rp.1.250.000.000,-{satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah} untuk tahun 2013 ada 17 Poklahsar dengan anggaran sebesar Rp.850.000.000,- {delapan ratus lima puluh juta Rupiah} dan tahun 2014 ada 7 Poklahsar dengan anggaran sebesar Rp.210.000.000,-{dua ratus sepuluh juta Rupiah};

6. Bahwa dalam menseragamkan Proposal kelompok yang diajukan ke Departemen Kelautan dan Perikanan RI maka terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos telah memerintahkan saksi Ramadhiah Nurdin,S.Pi untuk mengetik Proposal pada tahun 2012 dan 2013 dan dasar pengetikan proposal oleh saksi Ramadhiah Nurdin,S.Pi adalah Foto Cofi KTP, Surat Keterangan Domicili dari Lurah/Kepala Desa Setempat dan Berita Acara Pendirian kelompok, dan saksi Ramadhiah Nurdin,S.Pi selaku Tim Teknis diantara tugasnya melakukan verifikasi kelompok penerima bantuan tanpa melakukan pengecekan telah mengetik saja Proposal tersebut ternyata dalam fakta persidangan ada Kelompok rumah atau suami, isteri dan anak menjadi kelompok yang sama dan alamat yang sama dan bahkan ada anak dibawah umur juga termasuk dalam kelompok penerima bantuan tersebut;
7. Bahwa untuk penerima BLM tahun 2012 berdasarkan temuan Ahli terdakwa dan keterangan saksi SAMSI AH selaku ketua Kelompok INDOSIAR dan saksi HAMSIAH M ARIS selaku Ketua Kelompok BATU SAMBUA terdakwa Emmawati,S.Sos telah melakukan memotong langsung yaitu kelompok Indosiar dan kelompok Batu Sambua masing-masing sebesar Rp.10.000.000,-{sepuluh juta Rupiah} dan penyerahan dana BLM oleh 19 Ketua Kelompok kepada terdakwa dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.104.100.000,-{seratus empat juta seratus ribu Rupiah} sedangkan tidak tepat sasaran sebanyak 6 Kelompok sebesar Rp.291.000.000,-{dua ratus sembilan puluh satu juta Rupiah} ;
8. Bahwa untuk penerimaan BLM tahun 2013 berdasarkan keterangan dan temuan Ahli dan saksi AMIRUDDIN selaku Ketua Kelompok Usaha Baru dan saksi BUDIMAN selaku ketua Kelompok MIRANTI terdakwa Emmawati,S.Sos memotong langsung Kelompok Usaha Baru hanya menerima sebesar Rp.35.000.000,-{tiga puluh lima juta Rupiah} dan kelompok Miranti hanya menerima dana BLM sebesar Rp.1.500.000,- {satu juta lima ratus ribu Rupiah} dari seharusnya masing-masing kelompok sebesar Rp.50.000.000,-{lima puluh juta Rupiah} dan 10 Kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada Hj.Emmawati dengan jumlah bervariasi sebesar Rp.35.400.000,- {tiga puluh lima juta empat ratus ribu Rupiah} dengan alasan permintaan untuk biaya Administrasi dan untuk Kelompok Mutiara Biru BLM sebesar Rp.50.000.000,- {lima puluh juta Rupiah} dengan cara terdakwa setelah menyuruh menanda tangani Slip pencairan kemudian ditarik oleh Emmawati akan tetapi hingga sekarang tidak diserahkan kepada Kelompok Mutiara Biru dan adanya 4 Kelompok yang senilai Rp.195.800.000,- {seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus Rupiah} tidak tepat sasaran;

9. Bahwa untuk penerimaan BLM tahun 2014 berdasarkan keterangan dan temuan Ahli dan keterangan saksi MAWARNI terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos terhadap dana Kelompok Bunga laut sebesar Rp.30.000.000,- {tiga puluh juta Rupiah} hingga sekarang dikuasai oleh Hj.Emmawati,S.Sos dengan cara setelah Ketua dan Bendahara menanda tangani Slip penarikan kemudian disuruh pulang dan hingga sekarang belum diserahkan, dan ada 6 Kelompok menyerahkan sebahagian dari dana BLM melalui ketua Kelompok kepada Hj.Emmawati,S.Sos dengan jumlah bervariasi dengan total penyerahan sebesar Rp.62.200.000,- {enam puluh dua juta dua ratus Rupiah} ;
10. Bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos bahwa ada tiga kelompok yang tidak diserahkannya sama sekali dana BLM dengan cara kepada ketua dan bendahara kelompok untuk menanda tangani Slip penarikan dan kemudian ketua dan bendahara disuruh pulang untuk menunggu akan tetapi hingga sekarang tidak diserahkan oleh terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos yaitu Kelompok Mutiara Biru, Kelompok Bunga Laut dan Kelompok Miranti sebesar Rp.130.000.000,- {seratus tiga puluh juta Rupiah} yang dipergunakan oleh terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos untuk biaya berobat suaminya akibat saksi Stroke di Makassar dan Majene;
11. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kelompok yang tidak tepat sasaran adalah sebagai berikut, tahun 2012 sebanyak 6 kelompok, untuk tahun 2013 sebanyak 4 kelompok dan tahun 2014 sebanyak 1 kelompok hingga terdapat 11 kelompok yang tidak tepat sasaran;
12. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli adanya Kelompok tidak tepat sasaran ini karena tidak adanya verifikasi dari Tim Teknis hingga terjadi pemberian dana kepada yang tidak berhak yaitu penerima tidak mempunyai Kartu JPS {jaringan Pengamanan Sosial} atau kartu Miskin lainnya, mempunyai rumah yang bagus, dan berdasarkan keterangan saksi Tim Teknis dan terdakwa pemberian kepada anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang diperoleh satu orang atau pemberian dobel dan kepada anak dibawah umur tidak dibenarkan dan berdasarkan keterangan terdakwa dan bantuan ini hanya diberikan kepada satu orang dalam satu keluarga;

13. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos yang tidak menyerahkan dana bantuan Kepada Kelompok, pemotongan, dan pemberian langsung oleh ketua Kelompok kepada terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos, berdasarkan hitungan Ahli menyebabkan Negara melalui Anggaran APBN tahun 2012, 2013 dan 2014 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI telah dirugikan sebesar. Rp.365.200.000,- {tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah}
14. Bahwa akibat tidak dilaksanakan Sosialisasi dan verifikasi oleh Tim Teknis dimana terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos selaku sekretaris Tim Teknis menyebabkan BLM PUMP- P2HP dana APBN anggaran tahun 2012,2013 dan 2014 telah sasarannya maka Negara dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan RI telah mengalami kerugian sebesar Rp.509.600.000,-{lima ratus sembilan juta enam ratus ribu Rupiah}
15. Bahwa menurut Ahli dari kedua bentuk perbuatan terdakwa tersebut maka Kerugian Negara atau Kementerian Kelautan dan Perikanan RI melalui dana APBN tahun 2012,2013 dan 2014 seluruhnya sebesar Rp.874.800.000,-{delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus Rupiah};

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dsapat dinyatakan telah melakukan tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana akan diuraikan dibawah ini, disamping ditujukan untuk menjawab dakwaan dan tuntutan serta Replik Jaksa Penuntut Umum, juga sekaligus ditujukan untuk menjawab pembelaan dan Duplik dari Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan dakwaan berbentuk Alternatif dalam subsidiaritas yaitu;

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan : Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat {1} Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat {1} ke 1 KUHP ;

Subsidaair : Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat {1} Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat {1} ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA ; pasal 8 juncto pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat {1} ke-1 KUHP;.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif dalam Subsidaairitas dan dalam tuntutanannya Jaksa penuntut Umum mengajukan Tuntutan atas Dakwaan Pertama dalam Subsidaair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang cocok dan bersesuaian dengan fakta-fakta baik keterangan saksi-saksi, saksi Ahli dan keterangan terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan dan didepan persidangan selama pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa Emmawati,S.Sos selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene dan selaku Sekretaris Tim Teknis kegiatan program BLM PUMP-P2HP dengan memakai Anggaran APBN tahun 2012,2013 dan 2014 tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Petunjuk Teknis kegiatan yang menyebabkan Negara atau Kementerian Kelautan dan Perikanan RI mengalami kerugian sebesar Rp.874.800.000,-{delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus Rupiah};

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos selaku Sekretaris Tim Teknis BLM PUMP-P2HP tahun anggaran 2012,2013 dan 2014 dalam rangka memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terdakwa lebih tepat dikenakan atas dakwaan Pertama untuk dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Pertama Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat {1} Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat {1} ke 1 KUHP, Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat {1} Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat {1} ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu bersipat Subsidiaritas maka majelis akan mempertimbangkan lebih dahulu atas dakwaan Primair dan bila tidak terbukti maka barulah dakwaan Subsidiar yang akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair tentang Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat {1} Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat {1} ke 1 KUHP ,

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 2 ayat {1} jo Pasal 18 ayat {1} Undang-undang Nomor.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perobahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat {1} ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara Melawan hukum;
3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Unsur Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan, Yang turut serta melakukan;

Unsur ke-1. “Setiap orang “;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 angka 3 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001 yakni orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan atau korporasi dalam ilmu hukum adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Drs.E Budi Sulisty, saksi Anwar Hambali, saksi Rahmadhiah Nurdin terdakwa Hj.EMMAWATI,S.Sos Binti PALIPPOI diangkat selaku Kepala Bidang P2HP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene berdasarkan SK Bupati Majene No. 820/BK-DD/996/XII/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Pengangkatan Hj. Emmawati,S.Sos selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene dan untuk pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat {BLM} PUMP-P2HP untuk kelompok Pengolah dan Pemasaran {POKLAHSAR} pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene tahun 2012, 2013 dan 2014 yang didanai oleh APBN Tahun Anggaran 2012,2013 dan 2014 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan {P2HP} berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene No. 523.2/149/PUMP-P2HP/II/2012 tanggal 2 Pebruari 2012 tentang Penetapan Tim Teknis Kegiatan PUMP-P2HP tahun Anggaran 2012, terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos selaku Sekretaris, sebagaimana indetitasnya seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas terdakwa di depan persidangan telah membenarkan identitasnya tersebut dan juga telah menunjukan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikhis yang sehat dan memadai dan tidak adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis “**unsur**” **setiap orang** “ ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Unsur ke-2. Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” dalam penjelas Undang-undang Nomor.31 tahun 1999 yang diroboh dengan Undang-undang Nomor. 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung mengenai Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dicela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor.003/PUU-IV/2006 tertanggal 24 Juli 2006 berbunyi “ Semua Perbuatan yang bertentangan dengan unsur-unsur , apabila undang-undang telah melarangnya dan ada suatu perbuatan yang sesuai dengan rumusan undang-undang tadi maka perbuatan tersebut merupakan melawan hukum secara Formil karena ada undang-undang yang dilanggarnya atau perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari uraian Putusan mahkamah Konstitusi diatas maksud Perbuatan Melawan Hukum disini adalah Perbuatan melwan Hukum dalam arti Formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R.Wiyono, SH hal.45 penerbit Sinar Grafika mengatakan bahwa pelaku tindak pidana korupsi harus memangku suatu Jabatan atau Kedudukan sedangkan Jabatan hanya dipergunakan untuk pegawai Negeri baik selaku Pejabat Struktural maupun fungsional ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terdakwa Hj.EMMAWATI,S.Sos Binti PALIPPOI diangkat selaku Kepala Bidang P2HP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene berdasarkan SK Bupati Majene No. 820/BK-DD/996/XII/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Pengangkatan Hj.Emmawati,S.Sos selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene dengan demikian terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos mempunyai Jabatan berdasarkan Surat keputusan Keputusan Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene No. 523.2/149/PUMP-P2HP/II/2012 tanggal 2 Pebruari 2012 tentang Penetapan Tim Teknis Kegiatan PUMP-P2HP tahun Anggaran 2012, terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos selaku Sekretaris untuk pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat {BLM} PUMP-P2HP untuk kelompok Pengolah dan Pemasaran {POKLAHSAR} pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene tahun 2012, 2013 dan 2014 yang didanai oleh APBN Tahun Anggaran 2012,2013 dan 2014 oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan {P2HP} diberi kedudukan untuk menjalankan tugas dan wewenang selaku Sekretaris Tim Terknis yang mempunyai tugas sesuai dengan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI diantaranya melakukan Sosialisasi, verifikasi dan validasi kelompok calon penerima bantuan Poklahsar tahun anggaran 2012,2013 dan 2014 sebelum dikirim untuk diberi bantuan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa Hj. Emmawati, S. Sos berdasarkan kedudukan selaku sekretaris Tim Teknis bukanya melakukan tugas selaku Tim Teknis yaitu untuk melakukan Sosialisasi, verifikasi dan validasi data Poklahsar akan tetapi terdakwa Hj. Emmawati, S. Sos selaku Sekretaris Tim Teknis berdasarkan keterangan saksi Budiman, saksi Amiruddin, saksi Jamalul Alam, saksi Samsiah, Hasmiah M Aris bahwa Dana Bantuan untuk Kelompok mereka telah dipotong secara langsung oleh terdakwa dengan alasan begitu aturannya, sedangkan saksi Mawarni ketua kelompok Bunga Laut untuk bantuan Poklahsar tahun 2014 sebesar Rp.30.000.000,- {tiga puluh juta Rupiah} tidak ada diberikan oleh terdakwa Hj. Emmawati, S. Sos sama sekali hingga sekarang, sedangkan menurut saksi Sumaila, saksi Syamsuddin, saksi Ramli Kusuma kelompok mereka diminta lebih dulu sebesar Rp.2.000.000,- {dua juta Rupiah} dengan alasan untuk pengurusan ke Jakarta dan bila tidak diberi maka diancam akan diganti kelompok mereka dengan kelompok lainnya dan setelah dana Bantuan kepada Kelompok maka terdakwa masih meminta kepada para saksi sebesar Rp.5.000.000,- {lima juta Rupiah} per kelompok;

Menimbang, bahwa terdakwa Hj. Emmawati, S. Sos dalam melakukan perbuatannya tersebut dengan cara menahan Buku rekening Poklahsar, menyimpan Stempel dan sewaktu pencairan diminta kepada Ketua dan Bendahara Poklahsar untuk menemui terdakwa untuk selanjutnya menanda tangani Slip Penarikan dari BRI dan untuk selanjutnya terdakwa Emmawati tanpa ada Surat Kuasa dari masing-masing Poklahsar dapat mencairkan di BRI Majene di unit BRI mana mereka membuka rekening dan setelah dicairkan baru terdakwa menyerahkan kepada Ketua Kelompok Poklahsar setelah terlebih dahulu dipotong secara pariasi sesuai dengan keinginan terdakwa Hj. Emmawati, S. Sos;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa berkaitan dengan Jabatannya selaku Kepala Bidang P2HP dan Kedudukan selaku sekretaris Tim Teknis BLM PUMP-PUHP tahun anggaran 2012, 2013 dan 2014 hingga menurut Hitungan Ahli dari BPKP Perwakilan Sulawesi Barat Negara telah dirugikan oleh terdakwa Emmawati, S. Sos sebesar Rp.874.800.000,- {delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus Rupiah};

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa berkaitan dengan Jabatan dan Kedudukan dalam menjalankan kewenangan yang melekat padanya maka unsur Melawan hukum tidak tepat diterapkan pada diri terdakwa akan tetapi yang tepat adalah unsur penyalahgunaan Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatannya atau Kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis Hakim berpendapat Unsur secara Melawan Hukum tidak terpenuhi;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dakwaan Subsidaire mengenai pasal 3 Jo Pasal 18 ayat {1} undang-undang nomor.31 tahun 1999 jo undang-undang nomor.20 tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat {1} ke.1 KUHP ;

Menimbang, bahwa mengenai pasal 3 Jo Pasal 18 ayat {1} undang-undang nomor.31 tahun 1999 jo undang-undang nomor.20 tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat {1} ke.1 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukannya;
4. Unsur Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;

Unsur ke-1. “Setiap orang “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 angka 3 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001 yakni orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan atau korporasi dalam ilmu hukum adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Drs.E Budi Sulisty, saksi Anwar Hambali, saksi Rahmadhiah Nurdin terdakwa Hj.EMMAWATI,S.Sos Binti PALIPPOI diangkat selaku Kepala Bidang P2HP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene berdasarkan SK Bupati Majene No. 820 /BK-DD/996/XII/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Pengangkatan Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.Emmawati,S.Sos selaku Sekretaris, sebagai Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene dan untuk pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat {BLM} PUMP-P2HP untuk kelompok Pengolah dan Pemasaran {POKLAHSAR} pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene tahun 2012, 2013 dan 2014 yang didanai oleh APBN Tahun Anggaran 2012,2013 dan 2014 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan {P2HP} berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene No. 523.2/149/PUMP-P2HP/II/2012 tanggal 2 Pebruari 2012 tentang Penetapan Tim Teknis Kegiatan PUMP-P2HP tahun Anggaran 2012, terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos selaku Sekretaris, sebagaimana indetitasnya seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas terdakwa di depan persidangan telah membenarkan identitasnya tersebut dan juga telah menunjukan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikhis yang sehat dan memadai dan tidak adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur” setiap orang “ ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur “**Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**”;

Menimbang, bahwa Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur ini artinya mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan telah terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R.Wiyono,SH (Pembahasan undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Sinar Garfika, Jakarta, halaman 38) “menguntungkan” diartikan atau sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, didalam ketentuan tentang tindak Pidana Korupsi yang terdapat didalam Pasal 3 unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengaitkan uraian diatas dengan fakta dan keadaan dipersidangan yang dipandang bersesuaian dalam hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos selaku kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan {P2HP} Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene dalam kegiatan BLM PUMP-P2HP untuk kelompok Pengolah dan Pemasaran {POKLAHSAR} pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene tahun 2012, 2013 dan 2014 yang didanai oleh APBN Tahun Anggaran 2012,2013 dan 2014 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan {P2HP} berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene No. 523.2/149/PUMP-P2HP/II/2012 tanggal 2 Pebruari 2012 tentang Penetapan Tim Teknis Kegiatan PUMP-P2HP tahun Anggaran 2012, dengan tugas seharusnya untuk melaksanakan Sosialisasi kegiatan dan verifikasi atau validasi terhadap calon Poklahsar yang akan diajukan ke Kementeri Kelautan dan Perikanan untuk mendapatkan dana BLM PUMK P2HP tahun 2012,2013 dan 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mawarni, saksi Hasmiah, saksi Jamalul Alam setiap kelompok diharuskan membuka rekening di BRI Cabang /unit di Majene dan membuat Stempel Kelompok yang semuanya disimpan oleh terdakwa Emmawati,S.Sos;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ramli Kusuma, saksi Sumaila, saksi Syamsuddin terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos sebelum kelompok diajukan untuk mendapatkan dana Bantuan maka diminta uang masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- {dua juta Rupiah} dengan alasan untuk biaya pengurusan ke Jakarta dan bila tidak diberikan maka kelompoknya akan diganti dengan kelompok yang lain padahal sesuai dengan Juknis untuk pengurusan Kelompok penerima Bantuan tidak perlu dilakukan pengurusan ke jakarta sebab Kelompok yang telah memenuhi syarat sesuai petunjuk Teknis dan diverifikasi serta validasi oleh Tim Teknis maka Kementerian Kelautan dan perikanan RI akan memberikan dana bantuan yang langsung masuk kerekening masing-masing Kelompok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ramli Kusuma, saksi Sumaila, saksi Syamsuddin, bahwa terdakwa disamping meminta uang sebesar Rp.2.000.000,-{dua juta Rupiah} pada saat mengajukan Kelompok terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos juga meminta dana tambahan masing-masing sebesar Rp.5.000.000,-{lima juta Rupiah} setelah dana dicairkan dengan alasan begitulah ketentuannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Budiman, terdakwa Hj.Emmawati, S.Sos setelah dana cair maka disuruh datang kerumah terdakwa untuk menanda tangani Slip pencairan sebesar Rp.50.000.000,-{lima puluh juta Rupiah} dan setelah bertanda tangan saksi disuruh pulang untuk menunggu pemberitahuan dari terdakwa akan tetapi setelah terdakwa datang hanya menyerahkan kepada saksi dana bantuan sebesar Rp.1.500.000,-{satu juta lima ratus ribu Rupiah} sedangkan yang lainnya dikuasai oleh terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Amiruddin dari kelompok Usaha Baru saksi setelah disuruh menanda tangani Slip penarikan sebesar Rp.50.000.000, {lima puluh juta Rupiah} di BRI maka saksi disuruh pulang untuk menunggu dan setelah ditunggu terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos hanya memberikan dana Poklhasar sebesar Rp.35.000.000,-{tiga puluh lima juta Rupiah},begitu juga saksi Jamalul Alam dari Kelompok Sipakaraya setelah disuruh terdakwa menanda tangani Slip penarikan sebesar Rp.50.000.000,-{lima puluh juta Rupiah} ternyata yang diserahkan terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos hanya sebesar Rp.35.000.000,-{tiga puluh lima juta Rupiah} begitu juga saksi Samsiah dari Kelompok Indosiar dan saksi Hasmiyah M Aris dari kelompok Batu Sambua setelah para saksi dipanggil oleh terdakwa untuk menanda tangani Slip Penarikan di BRI tanpa ada surat kuasa dan ditarik terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos kemudian diserahkan kepada para saksi masing-masing hanya sebesar Rp.40.000.000,-{empat puluh juta Rupiah} dengan alasan kepada para saksi memang begilah aturannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mawarni dari kelompok Bunga Laut yang mendapatkan dana bantuan pada tahun 2014 sebesar Rp.30.000.000,-{tiga puluh juta Rupiah} dan setelah saksi disuruh ke BRI Unit Sendana terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos menyuruh saksi untuk menanda tangani Slip Penarikan sebesar Rp.30.000.000,-{tiga puluh juta Rupiah} tapi hingga sekarang terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos tidak pernah memberikan kepada saksi Mawarni dan berdasarkan pengakuan terdakwa hal yang sama telah dilakukan kepada Kelompok Mutiara Biru dan Kelompok Miranti masing-masing sebesar Rp.50.000.000,-{lima puluh juta Rupiah};

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos seluruh dana tersebut ada dipakai untuk biaya berobat Suaminya yang sedang sakit Stroke baik Di Makassar maupun di Majene dan walaupun ada diberikan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan saat itu yang sudah meninggal dunia akan tetapi berdasarkan pengakuan terdakwa semuanya menjadi tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Syarifuddin,SE Auditor dari BPKP Perwakilan Sulawesi Barat ternyata untuk tahun 2012 ada 6 Kelompok yang tidak tepat sasaran, tahun 2013 ada empat Kelompok yang tidak tepat sasaran dan untuk tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 ada 11 kelompok yang tidak tepat sasaran hingga seluruh keolmpok ada 11 kelompok yang tidak tepat sasaran yang ikut menikmati dana BLM PUMP-P2HP dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

Menimbang, bahwa dengan uraian diatas Perbuatan terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos telah menguntungkan diri terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos sendiri dan menguntungkan orang lain yaitu 11 Kelompok Poklhasar yang tidak berhak menerimanya masing-masing 6 Kelompok tahun 2012, 4 Kelompok tahun 2013 dan 1 Kelompok tahun 2014;

Menimbang, bahwa atas uraian diatas oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur **“Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, berarti menyalahgunakan kekuasaan/hak yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Menyalahgunakan kesempatan, berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Menyalahgunakan sarana, artinya menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata “wewenang” berarti mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu (W.J.S.Poerwadarmita, 1991). Itu berarti, seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang tertentu pula dan dengan wewenangnya tersebut, maka ia akan memiliki kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu inilah yang dimaksud dengan “kesempatan”. Sementara itu, seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan biasanya akan mendapat sarana tertentu pula dalam rangka menjalankan kewajiban dan kewenangannya. Kata “sarana” sendiri menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos dengan Jabatan selaku kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan {P2HP} Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene berdasarkan SK Bupati Majene No. 820/BK-DD/996/XII/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Pengangkatan Hj.Emmawati,S.Sos selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene No. 523.2/149/PUMP-P2HP/II/2012 tanggal 2 Pebruari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang Penyelenggaraan Tim Teknis Kegiatan PUMP-P2HP tahun Anggaran 2012, dengan tugas dan wewenang untuk melaksanakan Sosialisasi, verifikasi dan validasi data terhadap calon Poklaksar yang akan diajukan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendapatkan dana BLM PUMK P2HP tahun 2012,2013 dan 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Anwar Hambali, Rahmadyah Nurdin,S.Pi Sosialisasi dan ferifikasi untuk Dana BLM PUMH-P2HP awal tahun 2012 ada dilaksanakan Sosialisasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene akan tetapi setelah itu tidak ada realisasi kepada Kelompok calon Penerima Poklaksar kemudian atas perintah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan waktu itu telah diusulkan sebanyak 25 Kelompok tahun 2012 dan oleh terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos untuk keseragaman proposal disuruh ketik Proposal kelompok Poklaksar kepada saksi Rahmadyah Nurdin,S.Pi selaku anggota Tim Teknis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Budiman, saksi Ramli Kusuma, saksi Sumaila, saksi Syamsudin bahwa Tim Teknis tidak ada melakukan Sosialisasi ataupun verifikasi dan validasi atas calon Poklaksar yang akan mengajukan permohonan untuk mendapatkan dana bantuan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene dan kelompok para saksi mengetahui dana bantuan Poklaksar ini atas pemberitahuan dari terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos secara pribadi atau cerita dari kelompok yang telah terbentuk sebelumnya;

Menimbang, bahwas saksi Rahmadhiah Nurdin,S.Pi selaku anggota Tim Teknis yang bertugas selaku tim Sosialisasi,verifikasi dan validasi data kelompok Poklaksar berdasarkan perintah terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos telah mengetik masing-masing proposal kelompok tanpa melakukan verifikasi kelompok padahal untuk melakukan pengetikan harus ada Foto Cofi KTP dan Surat Keterangan Domicili dari Lurah/Kepala Desa dari calon anggota Kelompok Poklaksar dan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Ahli Syarifuddin,SE Auditor dari BPKP Perwakilan Sulawesi Barat berdasarkan hasil peninjauan lapangan ternyata ada kelompok yang merupakan satu keluarga yang terdiri dari Suami,Isteri, anak dan menantu dan bahkan ada anak dibawah umur yang lolos dari pengamatan saksi Rahmadhiah Nurdin,S.Pi dan itu juga dibenarkan oleh saksi Amiruddin dari kelompok Usaha Baru satu kelompok satu keluarga dan saksi Sumaila dari Kelompok Sisalili dimana anak saksi umur 10 tahun masuk dalam kelompok Poklaksar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ramli Kusuma , saksi Sumaila, saksi Syamsuddin, dan pengakuan terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos untuk mendapatkan dana BLM Poklaksar mereka harus menyeter kepada terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan no. 3003/2009/pt.dkt. {dua juta Rupiah} dengan alasan untuk pengurusan ke Jakarta dan bila tidak mau menyerahkan uang sebesar yang diminta terdakwa maka para saksi diancam Kelompok Poklhasar mereka akan diganti dengan kelompok lainnya, padahal sesuai petunjuk Teknis Tim teknis dalam menentukan Kelompok mana yang lolos verifikasi dan validasi bukan berdasarkan pemberian sejumlah uang akan tetapi adalah Nelayan yang mempunyai kehidupan dalam katagori miskin;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Budiman dari Kelompok Miranti Kelompok saksi hanya menerima dana bantuan sebesar Rp.1.500.000,- {satu juta lima ratus ribu Rupiah}, saksi Amiruddin ketua kelompok Usaha Baru menerima bantuan hanya sebesar Rp.35.000.000,- {tiga puluh lima juta Rupiah}, saksi Jamalul Alam ketua Kelompok Sipakaraya menerima bantuan hanya sebesar Rp.35.000.000,- {tiga puluh lima juta Rupiah}, saksi Samsiah ketua Kelompok Indosiari menerima bantuan hanya sebesar Rp.40.000.000,- {empat puluh juta Rupiah}, saksi Hasmiah M. Aris ketua kelompok Batu Sambua menerima bantuan hanya sebesar Rp.40.000.000,- {empat puluh juta Rupiah} dan untuk saksi Mawarni ketua Kelompok Bunga Laut tidak menerima sama sekali dari terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos, semua Kelompok diatas telah dipotong dan diambil semuanya dana bantuan oleh terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos padahal selaku Sekretaris Tim Teknis terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos tidak dibenarkan memotong dana bantuan tersebut makanya dalam memberikan dana bantuan Menteri Kelautan dan Perikanan RI memberikan langsung kepada rekening Poklhasar tanpa dilibatkan Tim Teknis yang berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mawarni, saksi Hasmiah M. Aris, saksi Jamalul Alam, saksi Samsiah, saksi Amiruddin, saksi Syamsuddin, saksi Sumaila, saksi Ramli Kusuma, saksi Budiman menerangkan bahwa buku rekening dan Stempel Kelompok Poklhasar masing-masing Kelompok mereka dipegang oleh terdakwa Emmawati,S.Sos dan sewaktu dana BLM telah masuk dalam rekening Poklhasar para saksi diberi tahu oleh terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos bahwa dana bantuan telah masuk pada rekening masing-masing kelompok untuk dicairkan dengan cara masing-masing saksi serta bendahara kelompok dipanggil baik kerumah terdakwa maupun ke Bank BRI tempat penarikan kemudian masing-masing saksi bersama bendahara Kelompok untuk menandatangani Slip Penarikan dari Bank BRI Cabang Majene , karena Buku Rekening dan stempel Kolompok Poklhasars ada pada terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos maka terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos tanpa membawa Surat Kuasa dari masing-masing kelompok bisa mencairkan dana bantuan ditempat mana masing-masing kelompok membuka rekening di BRI Cabang Majene ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis seluruh dana bantuan akan dipergunakan oleh anggota Poklamsar penerima bantuan harus dibelanjakan sesuai dengan Rencana Usaha Bersama {RUB} dan masing-masing kelompok harus membuat Kwitansi pembelian sesuai dengan RUB akan tetapi terhadap kelompok yang telah dipotong dibuatkan kwitansi RUB oleh terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos seolah-olah masing-masing Kelompok Poklamsar telah membelanjakan dana bantuan sesuai dengan RUB yang telah disetujui oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI;

Menimbang, bahwa atas uraian diatas terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos dengan Jabatannya selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan {P2HP} Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majenedan kedudukannya selaku Sekretaris Tim Teknis BLM PUMP-P2HP Tahun Anggaran 2012,2013 dan 2014 dengan tugasnya melakukan Sosialisasi, verifikasi dan validasi data Kelompok Poklamsar calon penerima Bantuan akan tetapi tidak melakukan Sosialisasi,verifikasi dan validasi data kelompok malah terdakwa selaku Kepala Bidang P2HP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene dan selaku Sekretaris Tim Teknis menahan Buku rekening dan stempel masing-masing Poklamsar dengan tujuan dapat mengetahui dana telah masuk dalam rekening Poklamsar selanjutnya memotong dana bantuan Poklamsar, dengan demikian terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos telah terbukti melakukan perbuatan” menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatannya atau Kedudukannya”

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa didalam Penjelasan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat Pusat maupun di daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal Pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “merugikan” menurut R.Wiyono di dalam “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika, hal.33, adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan bahwa keuangan Negara menjadi rugi atau keuangan Negara menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi E Budi Sulistyo untuk dana Bantuan BLM PUMP P2HP dari Kementerian Pendidikan Nasional RI Bantuan Langsung Masyarakat {BLM} PUMP-P2HP untuk kelompok Pengolah dan Pemasaran {POKLAHSAR} pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene tahun 2012, 2013 dan 2014 yang didanai oleh APBN Tahun Anggaran 2012,2013 dan 2014 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan {P2HP} dengan Anggaran seluruhnya sebesar Rp.2.310.000.000,-{dua milyar tiga ratus sepuluh juta Rupiah};

Menimbang, bahwa terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos telah memerintahkan kepada saksi Ramadyah Nurdin,S.Pi selaku anggota Tim Teknis untuk mengetik proposal Calon penerima Bantuan Poklahsar dengan dokumen pendukung saat itu Foto Cofit KTP dan Surat Keterangan Domicili dari Kepala Desa/Lurah akan tetapi saksi Ramadyah Nurdin yang mengetik masing-masing proposal tersebut tanpa melihat data masing-masing anggota Kelompok calon penerima bantuan hingga ada diantara kelompok yang merupakan satu keluarga dengan alamat yang sama dan bahkan ada anggota kelompok yang berumur 10 tahun hingga menimbulkan bantuan tidak tepat sasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahdiat,S.pi,M.Si selaku PPTK pada tahun 2014 saksi juga ada diperintah oleh terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos untuk mengetik Proposal yang gunanya untuk keseragaman Proposal yang akan diajukan ke Departemen Kelautan dan Perikanan RI namun pembuatan proposal tidak ada dilakukan verifikasi;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Syarifuddin,SE Auditor dari BPKP Perwakilan Sulawesi Barat, akibat tidak dilaksanakan Sosialisasi dan verifikasi oleh Tim Teknis dimana terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos selaku sekretaris Tim Teknis menyebabkan BLM PUMP- P2HP dana APBN anggaran tahun 2012,2013 dan 2014 telah sarannya maka Negara dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan RI telah mengalami kerugian sebesar Rp.509.600.000,-{lima ratus sembilan juta enam ratus ribu Rupiah}

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Budiman, saksi Ramli Kusuma, saksi Sumaila, saksi Syamsuddin, saksi Amiruddin, saksi Harna, saksi Amiruddin, saksi Syamsiah, saksi Jamalul Alam, saksi Hasmiah M.Aris, saksi Mawarni terdakwa Hj.Emmawati, S.Sos telah mengambil seluruhnya dana BLM Kelompok mereka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan meminta dengan dalih untuk uang pengurusan ke Jakarta uang dana bantuan BLM PUMP P2HP baik pada tahun anggaran 2012,2013 maupun tahun 2014;

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli Syarifuddin,SE Auditor dari BPKP Perwakilan Sulawesi Barat akibat perbuatan terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos selaku Sekretaris Tim Teknis yang tidak menyerahkan dana bantuan Kepada Kelompok seluruhnya, pemotongan, dan pemberian langsung oleh ketua Kelompok kepada terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos, berdasarkan hitungan Ahli menyebabkan Negara melalui Anggaran APBN tahun 2012, 2013 dan 2014 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI telah dirugikan sebesar. Rp.365.200.000,-{tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah}

Menimbang, bahwa menurut Ahli Syarifuddin,SE Auditor dari BPKP Perwakilan Sulawesi Barat dari kedua bentuk perbuatan terdakwa tersebut maka Kerugian Negara atau Kementerian Kelautan dan Perikanan RI melalui dana APBN tahun 2012,2013 dan 2014 seluruhnya sebesar Rp.874.800.000,-{delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah};

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis berpendapat untuk unsur ” **Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.5. Unsur **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa didalam Pasal 55 ayat (1) Kitab undang Undang Hukum Pidana ini mengandung pengertian adanya 2 (dua) orang atau lebih dalam melakukan tindak Pidana baik kejahatan maupun pelanggaran sehingga anasir-anasir atau elemen-elemen kejahatan atau pelanggaran tersebut dapat terwujud yang dimulai dengan adanya pelaksanaan-pelaksanaan perbuatan atau dengan kata lain secara bersama-sama para pelaku menjalani perbuatan tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya, Politea Bogor,1993, hal 73, yang disebut dengan “Orang yang melakukan (pleger)” adalah : seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Yang disebut dengan “ orang yang menyuruh lakukan (doel plegen) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan yang



putri sari maharaja hangun goid

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ramadhiah Nurdin,S.Pi, bahwa untuk proposal yang diajukan pada tahun 2012 dan 2013 saksi diperintahkan oleh terdakwa Emmawati,S.Sos untuk mengetik Proposal yang akan dikirim ke Depertemen Kelautan dan Perikanan RI supaya seragam dan adanya kelompok calon penerima bantuan yang tidak mengerti membuat proposal dan ini dibenarkan oleh terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Amiruddin selaku Ketua Kelompok Usaha Baru yang mendapatkan dana bantuan tahun 2013 telah menunjuk anaknya dan isterinya selaku Sekretaris dan bendahara Kelompok sedangkan berdasarkan pengakuan terdakwa Hj.Emmawati, S.Sos dalam satu Keluarga tidak dibenarkan mendapatkan bantuan lebih dari satu orang dan ini juga dibenarkan oleh Ahli Syafruddin,SE dari BPKP Perwakilan Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa jika saja saksi Rahmadhiah Nurdin,S.Pi melakukan pengetikan Kelompok sambil melakukan penelitian terhadap KTP dan Surat Keterangan Domicili dari Kepala Desa/Lurah maka akan diketahui diantara anggota ada mempunyai alamat yang sama terhadap kelompok calon penerima bantuan yang disuruh ketik oleh terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos maka kerugian Negara kepada Kelompok yang salah sasaran sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BPK Perwakilan Sulawesi Barat tidak akan terjadi dan

Negara tidak akan menjadi Rugi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kedalam ketentuan orang yang turut serta melakukan peristiwa pidana sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dengan Pasal 18 Undang- Undang No.31 tahun 1999 sebagai mana diubah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan yang diperoleh terdakwa dan atau besarnya kerugian Negara dari Tindak pidana Korupsi yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Ahli Syafruddin,SE Auditor dari BPKP Perwakilan Sulawesi Barat akibat tidak menyerahkan dana bantuan Kepada Kelompok, pemotongan, dan pemberian langsung oleh ketua Kelompok kepada terdakwa Emmawati,S.Sos, berdasarkan hitungan Ahli menyebabkan Negara melalui Anggaran APBN tahun 2012, 2013 dan 2014 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI telah dirugikan sebesar Rp.365.200.000,-{ tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah }

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat tidak dilaksanakan Sosialisasi dan verifikasi dan validasi data kelompok oleh Tim Teknis dimana terdakwa Emmawati,S.Sos selaku sekretaris Tim Teknis juga harus bertanggung jawab dari dana BLM PUMP- P2HP dana APBN anggaran tahun 2012,2013 dan 2014 telah salah sarasannya maka Negara dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan RI telah mengalami kerugian sebesar Rp.509.600.000,-{ lima ratus sembilan juta enam ratus ribu Rupiah }

Menimbang, Bahwa menurut Ahli dari kedua bentuk perbuatan terdakwa Emmawati,S.Sos tersebut maka Kerugian Negara atau Kementerian Kelautan dan Perikanan RI melalui dana APBN tahun 2012,2013 dan 2014 seluruhnya sebesar Rp.874.800.000,-{delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus Rupiah} dengan ketentuan apabila terdakwa tersebut tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, tetapi apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa di pidana penjara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Denda di dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan denda bersifat kumulatif alternatif namun dapat bersifat alternatif. Bersifat kumulatif maksudnya adalah selain ancaman pidana penjara juga ditambah dengan pidana denda, sedangkan bersifat alternatif hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa ditambah dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa Majelis berpendapat tidak ada alasan untuk dibebaskan membayar Denda maka atas diri terdakwa akan diberlakukan pidana kumulatif yakni pidana penjara ditambah dengan pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan Kesatu dalam Subsidaire sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama yang didakwakan kepadanya, yaitu: melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 ayat {1} UU NO 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat {1} ke.1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa dalam nota Pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh Kuasa Hukumnya Pada intinya memohon kiranya untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa Hj.Emmawati,S.Sos dengan tetap mengacu terhadap kaedah Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Kuasa Hukum Terdakwa majelis berpendapat bahwa Pembelaan yang diajukan telah dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa maka oleh sebab itu Majelis tidak akan mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai alasan penahanan, maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka terhadap penahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan hukum yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan balas dendam dari perbuatan seorang terdakwa tersebut melainkan upaya untuk perbaikan diri dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini sudah dirasakan adil dan tepat dijatuhkan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;
- Perbuatan terdakwa tidak mencerminkan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dan selaku selaku kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan {P2HP} Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene yang merupakan abdi negara dan abdi masyarakat seharusnya menegakkan hukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih menderita suami yang sedang sakit Stroke;

Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat {1} dan ayat {2} UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat {1} KUHP dan UU No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana {KUHP}, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Hj.EMMAWATI,S.Sos Binti PALIPPOI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan terdakwa Hj.EMMAWATI,S.Sos, Binti PALIPPOI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana: KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 {enam} Bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta Rupiah} dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.874.800.000,- {delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus Rupiah} dengan ketentuan apabila terdakwa tersebut tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, tetapi apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa di pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) exampelar petunjuk teknis BLM PUMP-P2HP tahun 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) exampelar SK (surat keputusan kepala dinas kelautan dan perikanan kab. Majene nomor : 523.3/195/PUMP-P2HP/III/2012, tentang penetapan kelompok calon penerima bantuan langsung masyarakat (BLM) kegiatan pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP) pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (P2HP) tahun anggaran 2012
1 (satu) exampelar SK (surat keputusan kepala dinas kelautan dan perikanan kabupaten majene nomor : 821/307/DKP-MN/IV/2013, tentang penetapan kelompok calon penerima bantuan langsung masyarakat (BLM) PUMP-P2HP (BLM) kegiatan pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP) pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (P2HP) tahun anggaran 2013,
1 (satu) exampelar SK kepala dinas kelautan dan perikanan kabupaten majene nomor : 523.2./149/PUMP-P2HP/II/2012 tentang penetapan TIM teknis kegiatan pemasaran hasil perikanan (P2HP) tahun anggaran 2012
1 (satu) exampelar data dasar POKLAHSAR, proposal POKLAHSAR MUTIARA BIRU tahun 2013
1 (satu) exampelar data dasar POKLAHSAR, proposal POKLAHSAR BUNGA LAUT tahun 2014
1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana P2HP untuk pengolah dari Hj. EMMAWATI,S.Sos yang diterima oleh BUDIMAN pada tanggal 19 februari 2015 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
1 (satu) exampelar data dasar POKLAHSAR, proposal POKLAHSAR MIRANTI tahun 2013
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar "MITRA TUNA"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar "PUTRA TAMMALASSU"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar "RAHMAT ILLAHI"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar "SRI KANDI"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar "ANUGRAH"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar "KARYA BERSAMA"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar "SIPATUO INDAH"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar "BUAH RANGAS"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar "USAHA BARU"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar "AL KAHFA"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar "PESISIR RANGAS"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar "RASKI"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar "SIPATUO"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklahsar poklahsar "SISENGA"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2014 poklahsar "RANGAS MALAQBI"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2014 poklahsar "MAWAR" kelurahan baru
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2014 poklahsar "SISALILI"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMPP2HP tahun 2014 poklahsar "SIAMASEI"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2014 poklahsar "CAHAYA LAUT"
1(satu) rangkap proposal permohonan bantuan dan BLM PUMP P2HP tahun 2014 poklahsar "CITRA BAHARI"
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar "BUNGA MELATI", penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar "SAHABAT UTAMA", penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar "BUNGA MAWAR", penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar "CITRA BAHARI", penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar "PANDENG BA'AR", penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar "SIPAKARAYA", penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar "CAHAYA MUTIARA HARAPAN", penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar "IKAN MAS", penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar "SIPAKARIO", penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar "MAWAR" kelurahan mosso, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar "INDOSIAR", penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar "SEHATT", penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar "BATU SAMBUA", penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar "ANGGUN", penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar "SIAMASEI" desa ulidang, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar "TAMMALANDRE", penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar "SIAMASEI" kelurahan mosso, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar "BURA LALLERE", penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar "MAWAR" kelurahan pangali-ali, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar "SAMU SENGANA", penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar "TANJUNG RANGAS", penerima dana BLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) rangkap data dasar poklahsar “PASIR PUTIH”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar “KUNCUP BAHARI”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar “TORANI”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar “SIAMASEI” kelurahan labuang, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar “SAMUDRA”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2012
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar “MITRA TUNA”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2013
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar “PUTRA TAMMALASSU”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2013
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar “RAHMAT ILAHI”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2013
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar “SRI KANDI”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2013
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar “ANUGRAH”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2013
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar “KARYA BERSAMA”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2013
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar “SIPATUO INDAH”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2013
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar “BUAH RANGAS”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2013
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar “USAHA BARU”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2013
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar “AL KAHFA”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2013
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar “PESISIR RANGAS”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2013
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar “RESKI”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2013
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar “SIPATUO”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2013
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar “SISENGA”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2013
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar “RANGAS MALAQBI”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2014
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar “MAWAR”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2014
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar “SISALILI”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2014
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar “SIAMASEI” kelurahan rangas, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2014
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar “CAHAYA LAUT”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2014
1 (satu) rangkap data dasar poklahsar “CITRA BAHARI”, penerima dana BLM PUMP P2HP tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2012 poklhasar "ANGGUN"
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2012 poklhasar "SAMUDRA"
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2012 poklhasar "CITRA BAHARI"
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2012 poklhasar "CAHAYA MUTIARA HARAPAN"
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2012 poklhasar "SIKAPARIO"
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2012 poklhasar "BUNGA MAWAR"
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2012 poklhasar "SEMU SENGANA"
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2012 poklhasar "TORANI"
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2012 poklhasar "MAWAR" kelurahan pangali-ali
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2012 poklhasar "TANJUNG RANGAS"
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2012 poklhasar "SIAMASEI" kelurahan labuang
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2012 poklhasar "KUNCUP BAHARI"
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2012 poklhasar "PASIR PUTIH"
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklhasar "PESISIR RANGAS"
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklhasar "SISENGA"
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklhasar "SIPATUO"
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklhasar "KARYA BERSAMA"
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklhasar "SRI KANDI"
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklhasar "RAHMAT ILAHI"
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklhasar "PUTRA TAMMALASSU"
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklhasar "BUAH RANGAS"
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklhasar "ANUGRAH"
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklhasar "SIPATUO INDAH"
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklhasar "AL KAHFA"
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2013 poklhasar "MITRA TUNA"
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2014 poklhasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2014 poklarsar "MAWAR" kelurahan baru
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2014 poklarsar "CAHAYA LAUT"
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2014 poklarsar "CITRA BAHARI"
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2014 poklarsar "SISALILI"
1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun 2014 poklarsar "SIAMASEI"
1 (dua) lembar rekening Koran atas nama POKLAHSAR MUTIARA BIRU, nomor rekening : 493901011725539, di Bank BRI Unit Sendana
2 (dua) lembar rekening Koran atas nama POKLAHSAR RESKI, nomor rekening : 493901011718532, di Bank BRI Unit Sendana
2 (dua) lembar rekening Koran atas nama POKLAHSAR SIPAKARAYA, nomor rekening : 493901011710534, di Bank BRI Unit Sendana
2 (dua) lembar rekening Koran atas nama POKLAHSAR SIPATUO INDAH, nomor rekening : 493901011707531, di Bank BRI Unit Sendana
2 (dua) lembar rekening Koran atas nama POKLAHSAR SIPATUO, nomor rekening : 493901011716530, di Bank BRI Unit Sendana
2 (dua) lembar rekening Koran atas nama POKLAHSAR USAHA BARU, nomor rekening : 493901011711530, di Bank BRI Unit Sendana
1 (dua) lembar rekening Koran atas nama POKLAHSAR MIRANTI, nomor rekening : 493901011793532, di Bank BRI Unit Sendana
2 (dua) lembar rekening Koran atas nama POKLAHSAR BUNGA LAUT, nomor rekening : 493901013624535, di Bank BRI Unit Sendana
2 (dua) lembar rekening Koran atas nama POKLAHSAR IKAN MAS, nomor rekening : 493901009759534, di Bank BRI Unit Sendana
2 (dua) lembar rekening Koran atas nama POKLAHSAR TAMMALANRE, nomor rekening : 493901010045538, di Bank BRI Unit Sendana
2 (dua) lembar rekening Koran atas nama POKLAHSAR SULBAR SIAMASEI, nomor rekening : 493901010046534, di Bank BRI Unit Sendana
2 (dua) lembar rekening Koran atas nama POKLAHSAR SEHATI, nomor rekening : 49390101009760535, di Bank BRI Unit Sendana
2 (dua) lembar rekening Koran atas nama POKLAHSAR PANDENG BA'AR, nomor rekening : 493901009752532, di Bank BRI Unit Sendana
2 (dua) lembar rekening Koran atas nama POKLAHSAR SAMUDRA, nomor rekening : 49390101009855534, di Bank BRI Unit Sendana
2 (dua) lembar rekening Koran atas nama POKLAHSAR ANGGUN, nomor rekening : 49390101009778538, di Bank BRI Unit Sendana
2 (dua) lembar rekening Koran atas nama POKLAHSAR SIAMASEI, nomor rekening : 49390101009795530, di Bank BRI Unit Sendana
2 (dua) lembar rekening Koran atas nama POKLAHSAR BURA LALLERE, nomor rekening : 4939010087530, di Bank BRI Unit Sendana
1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank BRI tanggal 07 Oktober 2014 atas nama POKLAHSAR BUNGA LAUT, nomor rekening : 493901013624535
1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank BRI tanggal 04 September 2013 atas nama POKLAHSAR MIRANTI, nomor rekening : 483801011783532
125. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank BRI tanggal 04 September 2013 atas nama POKLAHSAR RESKI, nomor rekening : 483801011798532



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank BRI tanggal 23 Desember 2013 atas nama POKLAHSAR MUTIARA BIRU, nomor rekening : 493901011725539
127. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank BRI tanggal 04 September 2013 atas nama POKLAHSAR SIPATUO INDAH, nomor rekening : 483801011707531
128. 1 (satu) exampelar SK (surat keputusan kepala dinas kelautan dan perikanan kabupaten Majene nomor :821/773/DKP-MN/V/2014, tentang penetapan kelompok calon penerima bantuan langsung masyarakat (BLM) PUMP-P2HP

10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada hari SELASA, tanggal 9 PEBRUARI 2016, Oleh kami : LUKMAN BACMID, SH, selaku Ketua Majelis, JOHN DISTA, SH. dan ERIZAL, SH. masing-masing Hakim Ad hoc Tipikor sebagai Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 11 PEBRUARI 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh SATRI RUDDIN, SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum INDRIYANI GASALI, SH dan SALDI,SH serta dihadiri oleh Penasihat Hukumnya dan terdakwa.-

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. JOHN DISTA, SH.

LUKMAN BACHMID,SH.

2. ERIZAL, SH.

Panitera Pengganti

SATRI RUDDIN, SH